



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

2024



LAPORAN AKHIR



Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Jl. Olahraga, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Telp : (0274)550086 Fax : (0274)515368

E-mail : filsafat@ugm.ac.id, <https://filsafat.ugm.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini disusun berdasarkan kontrak pekerjaan “Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”, antara Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dengan Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Buku Laporan Akhir ini antara lain berisi:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kajian Teoritis dan Praktis Empiris

Bab III. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bab VI. Penutup

Daftar Pustaka

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang dalam ini Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan pekerjaan ini.

Yogyakarta, Oktober 2024

Hormat kami,

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS GADJAH MADA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penyusunan	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	28
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Masalah yang Dihadapi oleh Masyarakat.....	33
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	61
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	68
A. Jangkauan dan Arah Pengetahuan	68
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	70

C. Materi yang Akan Diatur	72
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Alir Urutan Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Balikpapan.....	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Suku/Etnis.....	5
Tabel 2. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan.....	6
Tabel 3. Sebaran Fasilitas Agama di Kota Balikpapan.....	6
Tabel 4. 10 Besar Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan	8
Tabel 5. Administrasi Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2022	33
Tabel 6. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2022.....	34
Tabel 7. Komposisi Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Suku/Etnis.....	35
Tabel 8. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan.....	35
Tabel 9. Sebaran Fasilitas Agama di Kota Balikpapan.....	36
Tabel 10. 10 Besar Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Tahun 2022.....	37
Tabel 11. Jumlah Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2022 ..40	
Tabel 12. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023	41
Tabel 13. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023	42
Tabel 14. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023.....	43
Tabel 15. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023	44
Tabel 16. Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Mahasiswa Lulus Berdasarkan Perguruan Tinggi dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023.....	45
Tabel 17. Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan 2022	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Berdasar hal tersebut kiranya jelas bahwa bahwa pendidikan nasional diorientasikan pada pendidikan yang berbasis pada Pancasila, artinya bahwa seluruh sistem pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, melainkan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Dengan dasar tersebut maka pendidikan diharapkan dapat menciptakan generasi yang mampu memahami, mengimplementasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan berdasar Pancasila juga diartikan sebagai usaha untuk mengintegrasikan kelima sila Pancasila sebagai kerangka dalam pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik. Hal tersebut berarti bahwa bahwa setiap aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, lingkungan belajar dan keikutsertaan *stakeholder* yang terlibat (siswa, guru dan orang tua siswa) keseluruhannya harus mencerminkan dan mendukung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Kemajuan teknologi digitalisasi saat ini menunjukkan munculnya beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang perlu diperhatikan. Isu perpecahan dan konflik horisontal dan vertikal masih saja menjadi tema penting yang harus diselesaikan. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Meskipun merupakan kekayaan, diversitas etnis, budaya dan agama juga dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu juga terdapat ketimpangan ekonomi dan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang dapat memperburuk ketegangan dan konflik. Kesenjangan ini bisa memicu perasaan tidak adil dan ketidakpuasan yang berpotensi mengarah pada ketegangan sosial. Perbedaan pandangan politik yang tajam dan polarisasi dalam masyarakat juga dapat menyebabkan perpecahan. Beberapa persoalan inilah yang menjadi latar belakang urgensi pentingnya Pendidikan berbasis Pancasila yang mengedepankan keadilan

sosial, persatuan, dan kesetaraan yang kesemuanya dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi semua pihak untuk membangun dialog dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Selain itu juga pentingnya mendukung kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan dalam menangani akar penyebab potensial dari konflik sosial di Indonesia.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, akan berimplikasi kepada maraknya praktek korupsi; ancaman keamanan lokal- terorisme; hilangnya semangat gotong royong; dan toleransi antara umat beragama; kebijakan yang tidak pro rakyat; dan timbulnya konflik sosial yang jauh dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengapa Pancasila menjadi tawaran bagi berbagai persoalan bangsa yang berkembang saat ini? Setidaknya ada beberapa alasan yang harus kembali diingat bahwa pertama, Pancasila adalah dasar filosofis yang memiliki nilai-nilai universal. Artinya bahwa Pancasila bukan hanya sekadar ideologi politik, tetapi juga sebuah falsafah hidup yang mencakup nilai-nilai universal seperti persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini relevan dan dapat diterapkan dalam konteks apapun, termasuk dalam penyelesaian konflik, pengelolaan keberagaman, dan upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. Alasan kedua, yaitu bahwa Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dalam konstitusi Indonesia, memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan kebijakan publik dan penegakan hukum. Ini penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik bangsa. Ketiga, yaitu bahwa Pancasila tidak hanya mencerminkan nilai-nilai tradisional Indonesia, tetapi juga memasukkan nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Ini memungkinkan Pancasila untuk menjadi titik temu antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global, memperkuat identitas kebangsaan sambil tetap terbuka terhadap perspektif global. Keempat yaitu bahwa Pancasila mempromosikan kohesi sosial melalui semangat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai ini membantu membangun konsensus nasional di antara berbagai kelompok masyarakat, mengurangi potensi konflik internal, dan memperkuat stabilitas politik negara. Alasan terakhir yaitu karena Pancasila berisikan konsep yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Hal ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan dapat digunakan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan baru, seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial-politik.

Pembahasan tentang Pancasila tentu tidak dapat dilepaskan dengan wawasan kebangsaan, mengingat Pancasila adalah falsafah negara yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia. Pemahaman ini mencakup nilai-nilai moral, sosial, politik, dan kultural yang mendasari

pembentukan identitas nasional. Sementara itu Wawasan Kebangsaan mengacu pada visi dan cita-cita bersama sebagai bangsa, yang berfungsi untuk mengarahkan tujuan-tujuan nasional dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Pancasila juga mengandung nilai-nilai dasar antara lain ketuhanan, persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai tersebut mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia, yang juga menjadi fokus utama dalam Wawasan Kebangsaan untuk memperkuat identitas nasional dan menyatukan seluruh elemen masyarakat.

Melalui wacana inilah dapat dikatakan bahwa Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berfungsi sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sementara Wawasan Kebangsaan menentukan arah strategis untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang merata dan berkelanjutan. Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ternyata juga penting untuk membangun kesepahaman dan konsensus nasional di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan demokrasi, keduanya membantu mengatasi potensi konflik sosial dan politik serta memperkuat solidaritas nasional. Dengan demikian, hubungan erat antara Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak lain adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun dan memperkuat identitas nasional Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan lokal. Diskursus tentang Wawasan Kebangsaan bukanlah muncul secara tiba-tiba dan dimiliki bangsa Indonesia secara mendadak. Ide dasar dan kelahiran konsep Wawasan Kebangsaan telah ada sejak anak bangsa ini mendapatkan pendidikan di akhir abad 19, sebagai akibat dari praktik politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian memasuki awal abad ke-20 lahirlah zaman yang disebut masa pergerakan kemerdekaan (Gonggong, 2021)

Istilah masa pergerakan kemerdekaan merujuk pada periode di mana perlawanan terhadap bangsa penjajah di Indonesia tidak lagi dilakukan secara fisik dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan tentara yang bersifat sporadis dan kedaerahan. Namun perjuangan melawan penjajah dilaksanakan dengan cara mendirikan organisasi-organisasi yang dilakukan oleh para cendekiawan yang mendapatkan pendidikan ala Belanda, baik dilakukan di Hindia Belanda (Indonesia) maupun di negeri Belanda. Perjuangan model pergerakan organisasi ini lebih bersifat nasional dan mengandalkan kemampuan berorganisasi, beretorika baik secara lisan dan tulisan. Salah satu peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Perwujudan semangat kebangsaan sebagai gerakan

kebangsaan tersebut semakin jelas melalui Sumpah Pemuda 1928 yang kemudian mencapai titik kulminasinya pada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Satu hal penting yang menjadi modal besar bagi keberhasilan perjuangan melalui pergerakan organisasi adalah adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan wilayah yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Bahwa bangsa Indonesia memiliki kesamaan nasib berada di bawah penjajahan Belanda selama ratusan tahun. Kesamaan nasib inilah yang menguatkan ikatan sebagai sebuah bangsa, dan memunculkan solidaritas yang demikian besar untuk memperjuangkan nasib, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Berdasar penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang atau cara melihat eksistensi diri suatu bangsa baik dalam konteksnya keberadaan sebagai entitas yang utuh dan bulat maupun dalam konteks hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana suatu bangsa memandang dan memaknai diri, baik dari segi proses pembentukannya maupun dari faktor perkembangan dan arah yang akan dituju. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami dan dilalui sebuah bangsa terdapat tujuan serta harapan dan cita-cita yang hendak dicapai. Wawasan atau cara pandang ini akan menghasilkan adanya semangat dan rasa kebangsaan sebagai kekuatan atau daya juang utama dalam menjaga dan mempertahankan identitas dan harga diri bangsa yang bersangkutan terutama dalam rangka hubungan dan pergaulan antar bangsa.

Wawasan Kebangsaan dalam konteks mikro yaitu dalam konteks kedaerahan dapat dipahami sebagai cara pandang sebuah daerah terhadap diri dan lingkungannya, sehingga menghasilkan semangat, kekuatan dan daya juang untuk menjaga identitas lokal yang dimiliki sebagai modal untuk “memperkaya” dan mewarnai identitas nasional dan global. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rancangan RPJMD tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan disebutkan bahwa Kota Balikpapan memiliki visi “*terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman*”. Sedangkan misi yang akan disebarluaskan terdiri 5 hal, antara lain :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Visi dan misi yang hendak diimplementasikan oleh pemerintah Kota Balikpapan merupakan sebuah cita luhur yang akan dicapai pada tahun 2026. Namun demikian fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa daya tarik Kota Balikpapan sebagai kota bisnis dan industri merupakan magnet bagi meningkatnya migrasi penduduk memasuki wilayah kota ini yang berasal dari wilayah-wilayah lain di luar Kota Balikpapan, bahkan dari luar Pulau Kalimantan memiliki beberapa persoalan. Saat ini Kota Balikpapan merupakan kota yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan suku yang berasal dari luar wilayah Kota Balikpapan. Berdasarkan data Kota Balikpapan dalam angka tahun 2023 menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan terdapat beberapa suku yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari suku Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, Buton, Madura, serta masih banyak lagi suku yang ada di wilayah Kota Balikpapan ini. Secara lengkap di dalam dokumen tersebut disebutkan tentang nama suku beserta jumlah jiwanya sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Suku/Etnis Tahun 2022

No.	Nama Suku	%	Estimasi Jiwa
1	Jawa	42,13	296.431
2	Bugis	19,94	140.300
3	Banjar	13,65	96.043
4	Buton	3,58	25.189
5	Madura	2,48	17.450
6	Balik	18,22	128.198
7	Dayak		
8	Kutai		
9	Toraja		
10	Minahasa		
11	Mandar		
12	Minang		
13	Batak		
14	Sunda		
15	Keturunan Tionghoa		
Kota Balikpapan		100	703.611

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki setidaknya 15 suku/etnis yang tersebar di keenam wilayah kecamatan tersebut. Banyaknya suku/etnis yang hidup di wilayah Kota Balikpapan ini menunjukkan kota yang heterogen, karena terdapat banyak suku/etnis yang hidup bersama dalam wilayah Kota Balikpapan.

Heterogenitas Kota Balikpapan tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya suku/etnis yang ada di wilayah kota tersebut, namun di Kota Balikpapan juga terdapat berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME. Semua agama jenis agama yang diakui oleh negara ditemui di wilayah kota ini, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, Konghucu dan penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan YME. Keberadaan berbagai agama ini juga didukung dengan tersedianya fasilitas peribadatan sesuai dengan jenis-jenis agama yang ada di Kota Balikpapan.

Sebaran penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME berdasarkan wilayah administrasi kecamatan adalah seperti terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan
Berdasarkan Agama & Kepercayaan Kepada Tuhan YME
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	Balikpapan Selatan	133.764	15.970	3.934	460	1.344	20	3
2	Balikpapan Kota	75.695	6.441	1.824	183	1.176	4	2
3	Balikpapan Timur	93.211	5.258	1.302	122	105	1	4
4	Balikpapan Utara	167.994	10.576	3.568	381	920	5	-
5	Balikpapan Tengah	93.128	9.799	1.946	177	1.131	2	-
6	Balikpapan Barat	92.752	2.380	764	72	1.243	1	3
	Kota Balikpapan	656.544	50.424	13.338	1.395	5.919	33	12

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Sedangkan sebaran dan ketersediaan tempat peribadatan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas agama tersebut berdasarkan wilayah administrasi kecamatan terlihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sebaran Fasilitas Agama di Kota Balikpapan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Balikpapan Selatan	102	91	45	1	-	-	-
2	Balikpapan Kota	56	7	24	-	1	4	1
3	Balikpapan Timur	71	42	23	1	-	-	-
4	Balikpapan Utara	137	50	36	1	2	1	-
5	Balikpapan Tengah	61	62	28	1	-	3	-
6	Balikpapan Barat	52	34	6	1	-	-	-
	Kota Balikpapan	479	286	162	5	3	8	1

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Heterogenitas kota yang memiliki berbagai latar belakang sosial budaya yang beragam disertai dengan tingkat perkembangan kota yang relatif cepat dikhawatirkan akan memunculkan kecenderungan adanya peningkatan gaya hidup yang hedonis, melemahnya solidaritas sosial dan semakin kuatnya individualis dari sebagian masyarakat yang ada di dalam kota tersebut (Sitti Arafah:2019). Berawal dari hal-hal tersebut akan menimbulkan persoalan sosial yang semakin kompleks di wilayah perkotaan tersebut. Munculnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan kota dan keberagaman latar belakang sosial masyarakat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan norma kehidupan masyarakat, dimana dengan keberagaman seharusnya dapat menjadi modal utama dalam membangun kebersamaan dalam latar belakang

sosial yang berbeda. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan serius, maka akan sangat dimungkinkan terjadi degradasi nilai-nilai luhur yang telah ada. Solidaritas sosial yang kuat atas berbagai perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat asli Balikpapan maupun para pendatang yang telah berdomisili sekian lama di kota tersebut akan semakin terkikis dengan sikap individualis dan kelompok interest yang bersifat eksklusif. Selain itu dengan adanya degradasi nilai-nilai tersebut dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai seni dan budaya yang selama ini telah menjadi identitas dan jati diri masyarakat Kota Balikpapan.

Berdasarkan data dari survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kondisi kehidupan sosial di Kota Balikpapan masih berada pada zona aman, nyaman dan kondusif. Meskipun demikian, dengan adanya keberagaman latar belakang sosial tidak dapat dipungkiri adanya dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk dan reaksi dari adanya interaksi sosial. Secara umum dinamika sosial tersebut tidak tampak secara jelas ke permukaan. Kasus-kasus yang mengarah pada perpecahan, konflik, kekerasan, radikalisme dan terorisme tidak tampak dalam kehidupan masyarakat Kota Balikpapan. Masih tertahannya berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi, sosial, dan intelektual dari individu dan masyarakat di Kota Balikpapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi serta berorientasi pada perwujudan masyarakat yang sejahtera secara merata dan berkeadilan (Siti Arafah:2019). Perwujudan tersebut akan dapat dicapai dengan semangat kebersamaan serta membangun rasa nasionalisme. Nasionalisme ini tercermin pada kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan secara sosial budaya berupa penerimaan dan komitmen pada kebinekaan sebagai identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia yang selalu dimunculkan dalam usaha membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai gambaran, tingkat kejahatan/kriminalitas dan pelanggaran terhadap peraturan dan tata nilai sosial budaya yang ada di Kota Balikpapan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 10 Besar Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Dilaporkan	Diselesaikan
1	Penyalahgunaan Narkoba & sejenisnya	279	234
2	Pencurian dengan pemberatan	85	78
3	Pencurian kendaraan bermotor	79	28
4	Penganiayaan berat	71	33
5	Penipuan	43	22
6	Pengeroyokan	29	11
7	Pelanggaran kesopanan/pencabulan	26	16
8	Penggelapan	23	18
9	Pencurian biasa	10	10
10	BBM ilegal	6	6
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.			

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan/pelanggaran yang tertinggi adalah penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang serius dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terdapat di kota-kota besar namun juga telah merambah semua wilayah dan lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini. Ajakan untuk peduli dan terlibat dalam menanggulangi narkoba terus dilakukan oleh pemerintah maupun dari para penggiat anti narkoba tersebut. Sedangkan untuk jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran lain yang ada di Kota Balikpapan sebagian besar merupakan tindakan pidana berupa pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dll. Berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, dan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial adalah merupakan faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya tindakan kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat Kota Balikpapan yang adil dan makmur serta berkeadilan perlu diseimbangkan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia yang utama adalah dengan membangun karakter dan membangun rasa kecintaan kepada nusa, bangsa dan negara. Pembangunan karakter ini merupakan sesuatu yang bersifat non fisik, maka upaya yang dilakukan untuk mempertebal kecintaan tersebut adalah dengan memberikan pengertian dan pemahaman sejak dini terhadap setiap individu dan masyarakat. Proses pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan secara informal, yaitu mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat/komunitas, secara dilakukan secara formal di lingkungan sekolah. Sebagai upaya untuk mencapai kondisi tersebut, pendidikan sudah seharusnya diarahkan untuk

menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta sehat jasmani dan rohani, dan mampu mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya guna menghadapi persaingan global. Kualitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, didukung tenaga pendidik yang berkualitas dan memenuhi standar kualifikasi serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, perlu ada sebuah formulasi cita hukum untuk meneguhkan dan merawat keIndonesiaan dan Pancasila dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi semangat sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan hukum tentang penguatan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat dirumuskan sesuai ketentuan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

C.1. Tujuan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi di Kota Balikpapan berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan cara mengatasi permasalahan tersebut
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

C.2. Kegunaan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Kegunaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dalam rangka memberikan landasan dan dasar pemikiran agar dapat tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan sebagai wujud payung hukum dalam mengembalikan pemahaman Pancasila sebagai dasar pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperkuat sistem dan struktur sosial dan politik di Kota Balikpapan.

D. Metode Penyusunan

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif. Penyusunan naskah akademik pada prinsipnya merupakan aktivitas penelitian hukum yang bernilai ilmiah. Penyusunan naskah akademik ini, menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi kepustakaan, browsing internet, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen

yang berlaku dan relevan dengan penyelenggaraan sistem Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sumber bahan hukum primer yang digunakan pada pengkajian naskah akademik ini antara lain :

Dapat disebutkan disini bahan hukum primer yang dijadikan acuan antara lain :


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1060).

Sementara itu bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Keberadaan bahan hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang bahan hukum primer. Secara khusus kajian akademik ini akan memberikan argumentasi dan justifikasi terhadap alasan diperlukannya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan yang kemudian mendesak untuk diimplementasikan terutama dalam sistem kurikulum pendidikan formal dan non formal di Kota Balikpapan.

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus, dengan menghadirkan data yang hendak diteliti. Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara pada tahap awal tentu masih bersifat acak dan tingkat kesahihan/validitasnya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan masyarakat maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif.

Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya (*key persons*), tradisi, *common sense*, mitos, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan. Selanjutnya yaitu proses penulisan laporan. Laporan akhir terdiri dari Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses ini dan telah dibahas dan didiskusikan oleh Tim Penyusun. Selanjutnya Laporan akhir akan dilanjutkan kepada instansi terkait (Bagian Hukum) dan legislatif (DPRD) untuk dibahas

sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 2. 1 Bagan Alir Urutan Pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Balikpapan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam menyusun draft rancangan atau amandemen Peraturan Perundang-Undangan harus diperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum yang berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum tertulis dan prinsip khusus yang menyangkut substansi spesifik yang akan diatur. Prinsip-prinsip ini akan memandu pembuatan norma mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan. Dengan demikian, alur pikir dalam pembentukan norma hukum akan selalu terjaga secara logis dan konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap rancangan atau amandemen undang-undang, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti keberlanjutan *doelmatigheid* (manfaat), *rechmatigheid* (taat asas), dan *plichtmatigheid* (dapat diterapkan). Selain itu, harus dipastikan efektivitas hukum dengan memberlakukan konsekuensi yuridis atas pelanggaran norma yang diatur, baik berupa sanksi maupun disinsentif lainnya. Dalam setiap penyusunan dokumen hukum, penting untuk menggunakan bahasa yang bersifat normatif. Ini berarti bahwa rumusan setiap pasal harus mencakup subjek hukum yang diatur, lingkup kewenangan, hak dan tanggung jawab, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap norma tersebut.

Menurut Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmaja), perubahan yang terjadi akibat perkembangan masyarakat harus disertai oleh perubahan yang sistematis dalam peraturan hukum dan keputusan. Hal penting untuk memastikan bahwa perubahan dan pembangunan dalam masyarakat dapat segera diakui dan disahkan melalui peraturan sebagai dasar hukum (yuridis). Fungsi hukum tidak hanya tentang keadilan, tetapi juga kemanfaatan yang kemudian bersinergi dengan keteraturan dan ketertiban melalui adanya kepastian hukum di dalamnya (Gustav Radbruch). Meskipun demikian, sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kepastian aturan hukum harus dijaga. Berdasar pertimbangan inilah penyusunan RAPERDA Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan dan perkembangan masyarakat.

1. Kajian Teoritis Pendidikan Pancasila

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti "anak" dan kata "*ago*" yang berarti "aku membimbing". Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*". Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak dengan tujuan tertentu. Sementara itu pendidikan dalam bahasa Inggris yaitu education, dengan kata dasarnya *educate* atau dalam bahasa Latinnya *educare*. *Educare* berarti mengembangkan dari dalam; mendidik; melaksanakan hukum kegunaan. Menurut konsep di atas pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengembangkan, merubah yang tidak baik menjadi baik, dan menciptakan kultur dan teraturnya baik pada kehidupan diri sendiri maupun kehidupan orang lain. Menurut Rajasa (Masnur: 2010) pendidikan sebagai arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesia. Secara historis bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki karakter kepahlawanan, nasionalisme, sifat heroik, semangat kerja keras serta berani menghadapi tantangan. Hal penting yang seringkali dilupakan adalah bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Bagaimana dengan hakikat pendidikan? Tilaar menyatakan bahwa "Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya". Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh kembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat hilang selama kehidupan manusia masih ada. Pendidikan

pada dasarnya sudah ada sejak manusia ada di bumi ini. Pendidikan merupakan proses terus menerus, tidak berhenti. Dengan semakin berkembangnya perbedaan manusia, maka masalah dunia pendidikan semakin kompleks, termasuk dalam masalah tujuannya pendidikan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. Penjelasan sederhana, pendidikan adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar, yang dimana interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang sangat diperlukan. Pendidikan membuat manusia menjadi pintar, berwawasan luas dan berkualitas. Pendidikan tidak hanya sebagai mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi merupakan sebuah proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia yakni kemampuan fisik, relasional, bakat-bakat, daya seni dan kemampuan akademis, dalam mengatasi masa depan hingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan akan datang. Herera (Muhadjir Darwin, 2010:271) juga menyatakan hal yang senada bahwa “melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003:404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003:1) bahwa:

“Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.”

Pengkajian lebih lanjut dari pengertian pendidikan adalah sebuah aktivitas dengan tujuan mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers “Pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai

pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya.

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD RI 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Pancasila. Menurut Bung Karno, Pancasila memiliki fungsi sebagai bintang pemandu (*Leitstar*) dan titik temu di antara yang berbagai bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Peran Pancasila inilah yang penting untuk tetap dijaga agar masyarakat Indonesia yang beragam tetap menemukan dasar dalam hidup bersama, meski mereka memiliki perbedaan. Pancasila juga penting karena menjadi panduan untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peran inilah yang harus betul-betul hidup di dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk semakin memantapkan fungsi dan pesan utama Pancasila dalam kehidupan bersama. Untuk tujuan itu, perlu kiranya kita memahami pesan-pesan dasar yang terkandung dalam Pancasila. Jika kita kembali melihat bagaimana Pancasila dilahirkan maka kita bisa melihat keinginan dasar para pendiri bangsa saat itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno, ia ingin memberikan dasar yang menjadi titik temu bagi bangsa Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Di dalam

bangsa Indonesia terdapat beragam suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa, dan preferensi politik. Meski bangsa Indonesia berbeda-beda, semua bisa menerima prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Semua mengakui bahwa dalam Pancasila, perbedaan mereka terakomodasi. Karenanya, Pancasila merupakan titik temu di antara masyarakat Indonesia yang majemuk.

Bung Karno pernah mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila merupakan hasil penggalian atas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya tidak menjadi sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Namun, meski digali dari dalam diri bangsa Indonesia, jika kita amati lebih mendalam, prinsip-prinsip dalam Pancasila itu sebenarnya juga merupakan hasil pengendapan dari berbagai kearifan yang ada di dunia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Islam yang sudah diserap oleh masyarakat Nusantara sehingga warna 'keindonesiaan'-nya menjadi begitu kuat. Di dalam Pancasila juga terkandung nilai demokrasi sosial (*sociale democratie*) yang sudah dipadukan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong yang ada dalam masyarakat. Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka mengonsumsi pemikiran-pemikiran dari berbagai mazhab, agama, dan aliran yang ada di dunia. Dari pemikiran-pemikiran itu mereka kemudian mengendapkan dan mengkontekstualisasikannya dengan karakter bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila pada dasarnya dapat dimaknai dalam dua aspek fundamental yaitu aspek historis dan yuridis. Pada aspek historis, Pancasila sejak awal diperkenalkan pada sidang BPUPK melalui pidato Soekarno 1 Juni 1945 untuk menjawab pertanyaan ketua sidang BPUPKI Radjiman Wedodiningrat mengenai apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? kemudian Soekarno mengemukakan pidato tentang *Philosophische grondslag*, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar didirikan Indonesia Merdeka yang disebut Pancasila (lihat pidato Soekarno, 1 Juni 1945, Lahirnja Pantja-sila; dokumen risalah sidang BPUPK). Pancasila dalam proses pembahasan berikutnya pada sidang BPUPKI dan PPKI sampai ditetapkan bersamaan dengan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai dasar negara.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara (Notonagoro, 1951; Kaelan, 2013). Pada aspek yuridis konstitusional, pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara memusatkan pada orientasi Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945

sebagai rumusan dan sistematika yang otentik, resmi dan sah (valid) secara yuridis-konstitusional. Sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat mengikat secara imperatif. Sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD RI 1945 merupakan dasar filsafat negara yang menjiwai hidup kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia (Laboratorium Pancasila, 1979). Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998/26 Pancasila disebutkan adalah dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila untuk menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan memberikan landasan moral dan etik dalam pelaksanaan maupun pengawasan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pancasila sebagai dasar negara dapat dijabarkan dalam sistem hukum Indonesia bahwa Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD RI 1945 terjamin keabadiannya, karena secara hukum tidak dapat diubah atau dicabut oleh lembaga tertinggi negara (MPR) sekalipun. Lebih lanjut, penjabaran dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945 dapat ditemukan banyak nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD RI 1945. Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD RI 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*, yang sering disebut/diterjemahkan dengan norma/aturan pokok negara atau hukum dasar/undang undang dasar, dibawah itu ada aturan-aturan pelaksanaan.

Selanjutnya yang harus dipahami yaitu pemaknaan Pancasila sebagai suatu kesatuan, yang memiliki sistem pemikiran rasional, sistematis, terdalam dan menyeluruh. Ada empat macam sebab (*causa*) yang menurut Notonagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, yaitu sebab berupa materi (*causa material*), sebab berupa bentuk (*causa formalis*), sebab berupa tujuan (*causa finalis*), dan sebab berupa asal mula karya (*causa efficient*). Demikian juga untuk memahami pengetahuan Pancasila, dapat dipahami dari hakikat Pancasila itu sendiri. Memahami filsafat Pancasila memerlukan juga kajian dari hakikat bangsa dan negara Indonesia, dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan digali dari bangsa Indonesia sendiri.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah :

a. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Setiap bangsa yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup bangsa inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya dan

menentukan arah serta memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar yang akan timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Pandangan hidup bangsa adalah intisari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu, dan yang diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah, dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan bangsa yang dicita-citakan, mengandung dasar pikiran terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Bangsa Indonesia yang menyadari akan nilai-nilai yang dimilikinya, kemudian menuangkan dalam konsep teoritis tentang cita-cita dan keyakinan yang menjadi landasan kehidupan bersama dalam bernegara. Pancasila yang menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa, secara operasional dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konsensus politik, di dalamnya menjanjikan suatu komitmen untuk bersatu dalam sikap dan pandangan dalam menuju hari depan bangsa Indonesia yang lebih cerah, yang dicita-citakan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila dari bangsa Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.

b. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar Falsafah Negara, *Philosophische Grondslag* dari Negara, Ideologi Negara, *Staatsidee*. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 kita temukan dasar negara “Pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi hukum atas disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila.

Selanjutnya Pancasila sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut dituangkan dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yaitu sekedar mengenai bagian yang tertulis, sedangkan yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.

c. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia

Ideologi berasal dari kata Yunani “*idea*”, yang berarti gagasan, buah pikir, dan *logica* yang berarti ajaran, ilmu, logika. Ideologi negara dalam arti cita-cita negara, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yang antara lain memiliki cita-cita sebagai berikut :

- i. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- ii. Oleh karena itu, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Menurut Prof. Notonegoro, “jadi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia berarti cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi basis bagi teori dan praktek penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pendiriannya ini beliau mengatakan bahwa bagi Negara Republik Indonesia, istilah ideologi hanya tepat dikenakan pada Pancasila saja...”. Dapat kita perhatikan di situ bahwa Pancasila

bagi negara Republik Indonesia adalah dasar filsafat negara yang sekaligus juga menjadi cita-cita negara. Bahwa sebagai cita-cita negara dapat kita baca anak kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Maka dari itu tujuan negara seperti termuat di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" itu dirumuskan demikian dengan maksud agar tercapai cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Uraian selanjutnya tentang Pendidikan Pancasila. Sebagaimana dipahami bersama bahwa hakikat pendidikan pada dasarnya merujuk pada filosofi pendidikan yang universal sebagai yang telah dirumuskan oleh UNESCO bahwa hakikat pendidikan ialah meletakkan dasar dasar pemahaman, penalaran, bertindak, dan memaknai serta menjalankan hidup bersama. Pendidikan pada prinsipnya menekankan pada 4 aspek filosofis yaitu: *learning to know*, *learning to be*, *learning to do*, dan *learning to live together*. Prinsip mendasar dari *learning to know* ialah meletakkan dasar dasar pengetahuan yang baik dan benar. Pengetahuan menjadi proses transformasi nilai untuk menjadi acuan dan pegangan dalam melakukan tindakan atau bersikap. Sedangkan prinsip dasar *learning to be* ialah berakar dari *learning to know* setelah mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau esensial, kemudian orang "menjadi".

Konsep "menjadi" ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh dan didapatkan yang diharapkan menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai nilai dan pengetahuan yang diperoleh dan ditanamkan. Misalnya, menjadi bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, berbudaya, dan berjiwa Pancasila. Untuk menjadi manusia yang telah dicita-citakan atau diharapkan diperlukan pengetahuan yang tepat dan benar. Sarana untuk dapat memberikan pengetahuan ialah melalui pendidikan. Prinsip dasar *learning to do*, meletakkan dasar proses belajar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dianut dan diyakini. Belajar melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama menjadi bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan manusia Indonesia. Menjadi Indonesia berarti memiliki karakter sesuai dengan nilai nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Begitu juga prinsip *learning to live together*, meletakkan dasar dasar hidup berkebangsaan yang beragam, memahami perbedaan,

melakukan hidup yang harmonis, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam konteks untuk menyiapkan manusia dan generasi yang memiliki karakter kebangsaan diperlukan pendidikan yang mengarahkan pada nilai nilai dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Pendidikan Pancasila menjadi fondasi dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan nilai-nilai hidup bersama dalam suatu bangsa yang majemuk.

Tujuan dari Pendidikan Pancasila diletakkan untuk membentuk sikap dan watak masyarakat dan penyelenggara negara agar dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Secara spesifik Pendidikan Pancasila memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki *way of life*, dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan Pendidikan Pancasila yang berkelanjutan.

Hakikat Pendidikan Pancasila dilaksanakan berpijak pada 4 (empat) landasan utama yaitu :

- 1) Landasan historis, Pancasila adalah “warisan jenius” para pendiri bangsa. Pancasila dari nilai-nilai telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya Bangsa Indonesia. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD dan UUD bagi Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya Pembukaan UUD RI 1945 yang di dalamnya memuat 5 dasar Negara, maka Pancasila secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari proses panjang dalam memiliki kepribadian sendiri dan kepribadian bangsa tersebut telah dikristalisasikan dalam Pancasila.
- 2) Landasan kultural, nilai-nilai Pancasila yang merupakan *local wisdom* dan realitas objektif dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia (Tama, Maniur, Chairul, 2012:59). Selain itu Pancasila

juga telah menjadi *living reality* bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam pandangan hidup yang bersumber dari kebudayaan bangsa dan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud dari nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan nilai-nilai falsafah Pancasila melalui Pendidikan Pancasila.

- 3) Landasan filosofis, Pancasila mengandung konsep religiusitas, humanitas, nasionalitas dan sosialitas yang dapat dipertanggungjawabkan dari tinjauan teoritis filsafat. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. Bangsa Indonesia memiliki filosofi hidup berbangsa dan bernegara. Filosofi hidup berbangsa dan bernegara telah melekat di dalam Pancasila yaitu bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Filosofi ini perlu dilestarikan dan disampaikan ke berbagai generasi penerus bangsa.
- 4) Landasan yuridis, Pendidikan Pancasila telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Pendidikan Pancasila menjadi salah satu kurikulum wajib nasional untuk diajarkan ke generasi muda atau mahasiswa. Pendidikan Pancasila secara spesifik memiliki tujuan memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi, membangun pemahaman atas dasar nilai dari Pancasila, membentuk sikap mental untuk menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran pada jiwa peserta didik bahwa sudah sejak dulu, secara material bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpandangan hidup Pancasila, memiliki *way of life*, dan hal ini perlu dimatangkan melalui pelaksanaan Pendidikan Pancasila yang berkelanjutan.

Setiap individu tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki Wawasan Kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dahsyat luar biasa kekuatannya.

2. Kajian Teoritis Wawasan Kebangsaan

Diskursus tentang Wawasan Kebangsaan telah ada sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang kemudian mencapai titik kulminasinya pada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Modal terbesar dan terpenting bagi perjuangan untuk menyatukan rasa kebangsaan adalah melalui pergerakan organisasi yang akhirnya memunculkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dengan wilayah yaitu Sabang hingga Merauke, kesatuan bahasa yaitu bahasa Indonesia, dan kesatuan bangsa, bangsa Indonesia.

Pada buku-buku, modul dan berbagai sumber pembelajaran tentang Wawasan Kebangsaan, banyak dijelaskan pengertian tentang Wawasan Kebangsaan yang secara garis besar memuat istilah wawasan yang berarti konsepsi, cara pandang dan pengetahuan. Pada pokoknya wawasan mengandung pengertian kemampuan untuk memahami, cara memandang sesuatu konsep tertentu yang kemudian direfleksikan dalam perilaku tertentu. Sementara itu, istilah “kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” dapat mengandung arti “ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu”, dan dapat pula mengandung arti “kesabaran diri sebagai warga dari suatu bangsa” (KBBI, 1989). Menurut Ernest Renan yang mengemukakan istilah bangsa sejak tahun 1882, bangsa adalah suatu asas kerohanian kejiwaan yang timbul dari :

- Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis.
- Keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, yang kemudian memotivasi bangsa tersebut untuk mempergunakan warisan masa lampau, untuk memperjuangkan dan mewujudkan pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam pandangan Ernest Renan hal penting yang menjadi syarat mutlak adanya bangsa adalah persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang didalamnya terdapat kehendak, keinginan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut akan tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Tamburaka, E. Rustam, 1992).

Berdasar penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang atau cara melihat eksistensi diri suatu bangsa baik dalam konteksnya keberadaan sebagai entitas yang utuh dan bulat maupun dalam konteks hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana suatu bangsa memandang dan memaknai

diri, baik dari segi proses pembentukannya maupun dari faktor perkembangan dan arah yang akan dituju. Berdasarkan pengalaman yang telah dialami dan dilalui sebuah bangsa terdapat tujuan serta harapan dan cita-cita yang hendak dicapai. Wawasan atau cara pandang ini akan menghasilkan adanya semangat dan rasa kebangsaan sebagai kekuatan atau daya juang utama dalam menjaga dan mempertahankan identitas dan harga diri bangsa yang bersangkutan terutama dalam rangka hubungan dan pergaulan antar bangsa.

Wawasan Kebangsaan juga dapat diartikan perspektif yang didasarkan pada kesadaran diri, sebagai warga suatu negara dalam memahami lingkungan di negara tersebut. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, mengemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan Ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang 17 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu menurut L.B.Mordani, Wawasan memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi tersebut antara lain :

- i. Rasa kebangsaan, yaitu adanya kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan bangsa.
- ii. Paham kebangsaan, yaitu pemahaman secara rasional, sehingga memunculkan argumentasi tentang arti penting hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas sebuah bangsa.
- iii. Semangat kebangsaan, yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan ancaman bangsa dan semangat rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara.

Wawasan Kebangsaan pada akhirnya membentuk orientasi, persepsi, sikap, dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka itu satu.

Menurut Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI 31, Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya adalah kesamaan persepsi dari segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Wawasan Kebangsaan akan menjadi daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan, dan mendarmabaktikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Lebih dari itu, hakikat Wawasan Kebangsaan menghendaki dimilikinya sikap untuk segera mengakhiri kesetiaan terhadap kelompok (partai, golongan, suku bangsa) atau perseorangan, begitu kesetiaan terhadap bangsa dan negara diperlukan.

Dengan demikian pendidikan Wawasan Kebangsaan diperlukan untuk memantapkan rasa dan sikap nasional yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, satu tekad bersama yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan per orang, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah di segala bidang untuk mencapai tujuan nasional. Hal ini, bukanlah berarti menghilangkan kepentingan orang per orang, kelompok, suku bangsa, atau daerah, melainkan tetap menghormati, mengakui, dan memenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.

Sesungguhnya Wawasan Kebangsaan secara jelas dapat memberikan jaminan atas tercapainya kepentingan nasional baik ke dalam maupun keluar. Hal ini berarti bahwa Wawasan Kebangsaan memberikan gambaran dan arah yang jelas bagi kelangsungan hidup bangsa, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berjalan di atas rel kesepakatan bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan dapat didefinisikan sebagai berikut. “Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjelaskan bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Pada bagian ini dideskripsikan adanya tiga prinsip yang menjadi rasionalisasi bagi penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini. Tiga prinsip tersebut, biasa disebut sebagai asas penyusunan norma, yang antara lain terdiri dari :

1. Asas Kebangsaan Keindonesiaan

Asas Keindonesiaan atau asas kebangsaan merupakan sebuah kesadaran bahwa kehidupan bangsa Indonesia bersifat majemuk. Satu hal yang dapat mempersatukan kemajemukan Indonesia adalah imajinasi kebangsaan sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyepakati satu sumpah yang menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia modern. Dalam sumpah itu kita berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah tersebut merupakan usaha penuh semangat dari bangsa Indonesia untuk berupaya mempersatukan keberagaman dan mengatasi berbagai tantangan, salah satunya adalah kolonialisme. Melihat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia, persatuan bangsa Indonesia telah dibangun sejak kebangkitan bangsa pada tahun 1908 dan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit,

masyarakat dari berbagai pulau berkomunikasi dengan bahasa Melayu sebagai *lingua franca*. Persatuan politik diperkuat pada abad ke-20 dalam kerangka yang lebih modern. Negara Indonesia berdiri dengan daerah meliputi seluruh bekas jajahan Belanda dan mencakup banyak suku, agama, dan kepercayaan masyarakat mulai dari Aceh hingga Papua. Dalam kerangka baru, persatuan bangsa Indonesia tidak lagi didasarkan pada ras, etnis atau agama apa pun. Persatuan Bangsa Indonesia berkomitmen pada tujuan bersama untuk melepaskan diri dari penjajahan dan menciptakan masyarakat yang merdeka, mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Kesadaran penting inilah yang merupakan landasan bagi kewarganegaraan yang lebih setara dengan merangkul keberagaman masyarakat Indonesia. Kewarganegaraan dan kebangsaan Indonesia tidak didasarkan pada suku atau agama, persatuan Indonesia modern merupakan keberagaman ras, agama dan kepercayaan. Semua warga negara, apapun statusnya, mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Pemahaman inilah yang menjadi dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami kebangsaan dan keindonesiaan.

Ide keindonesiaan, diterjemahkan secara lebih jelas dan dimaknai secara lebih mendalam melalui Pancasila. Konsep persatuan Indonesia disempurnakan dengan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa prinsip kebangsaan atau nasionalisme Indonesia tidak mengenal sifat chauvinistik Indonesia yang memandang bangsanya paling unggul, sedangkan bangsa lain dianggap inferior. Prinsip persatuan dan prinsip keadilan sosial juga harus dicapai bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya, solidaritas tanpa keadilan sosial bisa menjadi penindasan dan penysiksaan.

Asas kebangsaan, keindonesiaan juga tidak mengesampingkan adanya kewargaan dunia (kosmopolitan). Bangsa Indonesia menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari warga dunia, sehingga harus berperan aktif mewujudkan cita-cita perdamaian dunia. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Bahkan tujuan yang hendak dicapai oleh negara juga tidak dilepaskan dengan kepeduliannya terhadap persoalan dunia, yang dituliskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan penegasan ini kita melihat ide keindonesiaan yang kita usung bukanlah konsep keindonesiaan yang sempit. Kita tidak hanya melihat bangsa Indonesia sebagai satu-satunya yang utama. Di

dalam ide keindonesiaan kita juga terkandung sifat perikemanusiaan yang menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan.

Asas keindonesiaan harus menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan beradab. Dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya meski menjadi bagian dari satu bangsa namun kita mampu melihat persoalan global dengan kerangka yang lebih luas dan universal. Kita tidak dibuat picik dan sempit dalam memandang masalah-masalah global. Kearifan-kearifan lokal yang kita miliki harus kita angkat dan bisa menjawab persoalan-persoalan global yang lebih luas. Dengan begitu kita tidak menjadikan lokalitas keindonesiaan kita hanya pada lingkup yang terbatas. Proses peluasan nilai lokal keindonesiaan harus dibarengi dengan pemahaman yang lebih universal. Dengan demikian kita tidak lagi memandang keindonesiaan hanya dalam batas-batas kebangsaan yang sempit.

Hal yang juga sangat penting dalam memahami asas keindonesiaan adalah adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia harus menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan malah ketimpangan, penindasan dan pengisapan kepada sebagian kelompok. Keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk pemerataan kesejahteraan, pekerjaan, dan akses pada pendidikan. Keadilan sosial juga perlu memastikan adanya inklusivitas dalam segala aspek mulai dari daerah, etnisitas, agama, jenis kelamin, kelompok difabel, dan keragaman lainnya. Dengan prinsip persatuan Indonesia yang diiringi dengan prinsip keadilan sosial kita diharapkan bisa mewujudkan satu konsep keindonesiaan yang lebih bermakna.

2. Asas Keadilan

Asas kedua yang penting untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan peraturan daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah asas keadilan. Keadilan merupakan keutamaan yang sangat mendasar dalam kehidupan bersama. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah kondisi di mana semua warga negara mendapatkan jaminan kesetaraan dalam hal hak-hak dasar dan juga perlindungan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya. Jaminan keadilan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan daya tahan sebuah komunitas politik, termasuk komunitas politik bangsa Indonesia. Tanpa jaminan keadilan, kondisi masyarakat akan selalu mengalami instabilitas karena keutamaan yang sangat mendasar tidak hadir dalam kehidupan. Oleh karena itu asas keadilan merupakan hal yang sangat penting

untuk menjamin tetap berlangsungnya kehidupan masyarakat yang hidup dalam kebersamaan.

Dalam teori-teori mengenai keadilan, ada dua hal yang selalu ditekankan bagi keberlangsungan kehidupan kolektif, pertama, jaminan pada kesetaraan hak bagi semua orang sebagai warga negara. Kedua jaminan perlindungan pada kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Pemahaman ini bisa kita dapatkan dalam rumusan keadilan yang diajukan oleh filsuf sosial dan politik seperti John Rawls dan juga filsuf ekonomi Amartya Sen bahwa secara substantif rumusan keadilan ini juga terkandung di dalam konstitusi Indonesia yang memberikan perhatian sangat besar pada perlindungan kelompok yang tidak berdaya dan jaminan kesetaraan semua orang sebagai warga negara di muka hukum.

Tentang jaminan perlindungan hak-hak dasar kita sebagai manusia ditegaskan dalam konsitusi Indonesia dengan sangat jelas dan detail. Yang dimaksud dengan dengan hak-hak dasar meliputi hak-hak sipil-politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan hak-hak sipil-politik di antaranya adalah hak untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai dengan keyakinannya itu. Juga hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berserikat. Sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, layanan kesehatan yang baik dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang lebih adil. Hak-hak ini juga menjamin hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pemenuhan hak-hak ini merupakan upaya untuk memastikan agar kehidupan warga negara Indonesia bisa mendapatkan kehidupan yang adil, baik dan bermartabat. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tentu saja harus menyertakan asas keadilan dalam arti ini. Secara prinsip, Pancasila tentu saja sudah menjadi fundamen bagi seluruh rumusan hak-hak dasar yang ditegaskan dalam konstitusi. Sementara dalam konteks Wawasan Kebangsaan, sebagaimana sudah ditegaskan di atas harus menyertakan visi keadilan dalam kehidupan berbangsa yang sangat beragam. Keindonesiaan tanpa keadilan akan membuat kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa menjadi sangat ringkih. Karenanya asas keadilan harus menjadi bagian dalam pertimbangan asas dalam perarturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3. Asas Kemanfaatan

Asas ketiga yang juga penting dalam pembuatan peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah asas manfaat. Peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah upaya untuk membangun kehidupan masyarakat yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai itu diharapkan akan terbentuk satu masyarakat Indonesia yang inklusif baik secara politik maupun sosial-ekonomi. Terwujudnya kondisi ini akan berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Stabilitas sosial, ekonomi dan politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa kondisi ini, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas penghidupan secara sosial dan ekonomi. Adanya konflik sosial dalam masyarakat akan menghambat berbagai aktivitas sosial seperti kegiatan bekerja, mencari nafkah dan lain-lain. Karenanya, rencana pembuatan peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting. Dalam pengalaman kita hidup bersama sebagai satu bangsa yang sangat beragam, konflik sosial dan politik telah membuat kehidupan masyarakat menjadi sulit. Potensi kondisi buruk ini bisa dicegah atau diminimalisir melalui berbagai proses yang partisipatif dan edukatif untuk inklusi politik dan inklusi sosial.

Peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah upaya kita semua untuk membangun inklusi politik dan inklusi sosial secara partisipatif dan juga edukatif. Dalam regulasi ini, semua pihak dan lapisan masyarakat terlibat dalam proses inklusi ini. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku bisnis harus bahu-membahu membangun kehidupan sosial dan politik yang kohesif. Manfaat dari kondisi ini akan dinikmati oleh semua pihak juga. Pemerintah bisa melaksanakan berbagai programnya dengan baik, pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya secara aman, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa ada kekhawatiran. Inilah kondisi-kondisi yang diharapkan dari penerapan peraturan daerah mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Masalah yang Dihadapi oleh Masyarakat

1. Gambaran Umum Kota Balikpapan

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota besar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat perkembangan infrastruktur dan ekonomi yang sangat cepat. Kecenderungan tersebut akan semakin meningkat dengan adanya predikat Kota Balikpapan sebagai pusat bisnis dan industri serta predikat baru, yaitu sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Adanya predikat tersebut juga memberikan daya tarik meningkatnya migrasi penduduk dari wilayah lain masuk ke Kota Balikpapan.

a. Administrasi Wilayah Kota Balikpapan

Berdasarkan dokumen Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023, menyebutkan bahwa wilayah administratif Kota Balikpapan meliputi enam wilayah kecamatan dan 34 wilayah kelurahan. Luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 511,01 Km². Adapun kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Balikpapan beserta dengan luas wilayah administrasinya serta jumlah kelurahan yang ada di setiap kecamatan adalah seperti terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Administrasi Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Kelurahan
1	Balikpapan Selatan	38,81	7
2	Balikpapan Kota	11,1	5
3	Balikpapan Timur	119,16	4
4	Balikpapan Utara	138,24	6
5	Balikpapan Tengah	10,83	6
6	Balikpapan Barat	192,88	6
	Kota Balikpapan	511,01	34
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa wilayah Balikpapan Barat merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Luas wilayah administrasi kecamatan ini juga mempengaruhi tingkat sebaran penduduknya, sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa	%
1	Balikpapan Selatan	148.650	21,13
2	Balikpapan Kota	83.000	11,80
3	Balikpapan Timur	95.064	13,51
4	Balikpapan Utara	175.440	24,93
5	Balikpapan Tengah	107.155	15,23
6	Balikpapan Barat	94.302	13,40
	Kota Balikpapan	703.611	100

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun di Kota Balikpapan kecenderungan mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 1,02% dan meningkat 1.12% pada tahun 2022. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada akhir tahun 2022 mencapai 1.377 jiwa/Km².

b. Keberagaman Masyarakat Kota Balikpapan

Daya tarik Kota Balikpapan sebagai kota bisnis dan industri ini menjadi magnet bagi meningkatnya migrasi penduduk memasuki wilayah kota ini yang berasal dari wilayah-wilayah lain di luar Kota Balikpapan, bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Saat ini Kota Balikpapan merupakan kota yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan suku yang berasal dari luar wilayah Kota Balikpapan. Berdasarkan data Kota Balikpapan dalam angka tahun 2023 menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan terdapat beberapa suku yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari suku Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, Buton, Madura, serta masih banyak lagi suku yang ada di wilayah Kota Balikpapan ini. Secara lengkap di dalam dokumen tersebut disebutkan tentang nama suku berserta jumlah jiwanya sebagai berikut.

Tabel 7. Komposisi Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Suku/Etnis Tahun 2022

No.	Nama Suku	%	Estimasi Jiwa
1	Jawa	42,13	296.431
2	Bugis	19,94	140.300
3	Banjar	13,65	96.043
4	Buton	3,58	25.189
5	Madura	2,48	17.450
6	Balik	18,22	128.198
7	Dayak		
8	Kutai		
9	Toraja		
10	Minahasa		
11	Mandar		
12	Minang		
13	Batak		
14	Sunda		
15	Keturunan Tionghoa		
Kota Balikpapan		100	703.611
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.			

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki setidaknya 15 suku/etnis yang tersebar di keenam wilayah kecamatan tersebut. Banyaknya suku/etnis yang hidup di wilayah Kota Balikpapan ini menunjukkan kota yang heterogen, karena terdapat banyak suku/etnis yang hidup bersama dalam wilayah Kota Balikpapan.

Heterogenitas Kota Balikpapan tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya suku/entis yang ada di wilayah kota tersebut, namun di Kota Balikpapan juga terdapat berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME. Semua agama jenis agama yang diakui oleh negara ditemui di wilayah kota ini, yaitu agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu dan penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan YME. Keberadaan berbagai agama ini juga didukung dengan tersedianya fasilitas peribadatan sesuai dengan jenis-jenis agama yang ada di Kota Balikpapan. Sebaran penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME berdasarkan wilayah administrasi kecamatan adalah seperti terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Sebaran Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Agama & Kepercayaan Kepada Tuhan YME Tahun 2022

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
1	Balikpapan Selatan	133.764	15.970	3.934	460	1.344	20	3
2	Balikpapan Kota	75.695	6.441	1.824	183	1.176	4	2
3	Balikpapan Timur	93.211	5.258	1.302	122	105	1	4
4	Balikpapan Utara	167.994	10.576	3.568	381	920	5	-
5	Balikpapan Tengah	93.128	9.799	1.946	177	1.131	2	-
6	Balikpapan Barat	92.752	2.380	764	72	1.243	1	3
	Kota Balikpapan	656.544	50.424	13.338	1.395	5.919	33	12

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Sedangkan sebaran dan ketersediaan tempat peribadatan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas agama tersebut berdasarkan wilayah administrasi kecamatan terlihat di dalam tabel berikut:

Tabel 9. Sebaran Fasilitas Agama di Kota Balikpapan
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Balikpapan Selatan	102	91	45	1	-	-	-
2	Balikpapan Kota	56	7	24	-	1	4	1
3	Balikpapan Timur	71	42	23	1	-	-	-
4	Balikpapan Utara	137	50	36	1	2	1	-
5	Balikpapan Tengah	61	62	28	1	-	3	-
6	Balikpapan Barat	52	34	6	1	-	-	-
	Kota Balikpapan	479	286	162	5	3	8	1
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.								

Heterogenitas kota yang memiliki berbagai latar belakang sosial budaya yang beragam disertai dengan tingkat perkembangan kota yang relatif cepat dikhawatirkan akan memunculkan kecenderungan adanya peningkatan gaya hidup yang hedonis, melemahnya solidaritas sosial dan semakin kuatnya individualis dari sebagian masyarakat yang ada di dalam kota tersebut (Sitti Arafah: 2019). Berawal dari hal-hal tersebut akan menimbulkan persoalan sosial yang semakin kompleks di wilayah perkotaan tersebut. Munculnya permasalahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan kota dan keberagaman latar belakang sosial masyarakat ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan norma kehidupan masyarakat, dimana dengan keberagaman seharusnya dapat menjadi modal utama dalam membangun kebersamaan dalam latar belakang sosial yang berbeda. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan serius, maka akan sangat dimungkinkan terjadi degradasi nilai-nilai luhur yang telah ada. Solidaritas sosial yang kuat atas berbagai perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat asli Balikpapan maupun para pendatang yang telah berdomisili sekian lama di kota tersebut akan semakin terkikis dengan sikap individualis dan kelompok interest yang bersifat eksklusif. Selain itu dengan adanya degradasi nilai-nilai tersebut dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai seni dan budaya yang selama ini telah menjadi identitas dan jati diri masyarakat Kota Balikpapan.

Berdasarkan data dari survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kondisi kehidupan sosial di Kota Balikpapan masih berada pada

zona aman, nyaman dan kondusif. Meskipun demikian, dengan adanya keberagaman latar belakang sosial tidak dapat dipungkiri adanya dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk dan reaksi dari adanya interaksi sosial. Secara umum dinamika sosial tersebut tidak tampak secara jelas ke permukaan. Kasus-kasus yang mengarah pada perpecahan, konflik, kekerasan, radikalisme dan terorisme tidak tampak dalam kehidupan masyarakat Kota Balikpapan. Masih tertahannya berbagai permasalahan sosial di Kota Balikpapan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan emosi, sosial, dan intelektual dari individu dan masyarakat di Kota Balikpapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi serta berorientasi pada perwujudan masyarakat yang sejahtera secara merata dan berkeadilan (Siti Arafah:2019). Perwujudan tersebut akan dapat dicapai dengan semangat kebersamaan serta membangun rasa nasionalisme. Nasionalisme ini tercermin pada kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan secara sosial budaya berupa penerimaan dan komitmen pada kebinekaan sebagai identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia yang selalu dimunculkan dalam usaha membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai gambaran, tingkat kejahatan/kriminalitas dan pelanggaran terhadap peraturan dan tata nilai sosial budaya yang ada di Kota Balikpapan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. 10 Besar Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Dilaporkan	Diselesaikan
1	Penyalahgunaan Narkoba & sejenisnya	279	234
2	Pencurian dengan pemberatan	85	78
3	Pencurian kendaraan bermotor	79	28
4	Penganiayaan berat	71	33
5	Penipuan	43	22
6	Pengeroyokan	29	11
7	Pelanggaran kesopanan/pencabulan	26	16
8	Penggelapan	23	18
9	Pencurian biasa	10	10
10	BBM ilegal	6	6

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kejahatan/pelanggaran yang tertinggi adalah penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang serius dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak

hanya terdapat di kota-kota besar namun juga telah merambah semua wilayah dan lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang dan usia. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini. Ajakan untuk peduli dan terlibat dalam menanggulangi narkoba terus dilakukan oleh pemerintah maupun dari para penggiat anti narkoba tersebut. Sedangkan untuk jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran lain yang ada di Kota Balikpapan sebagian besar merupakan tindakan pidana berupa pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dll. Berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, dan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial adalah merupakan faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya tindakan kejahatan dan pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat Kota Balikpapan yang adil dan makmur serta berkeadilan perlu diseimbangkan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia yang utama adalah dengan membangun karakter dan membangun rasa kecintaan kepada nusa, bangsa dan negara. Pembangunan karakter ini merupakan sesuatu yang bersifat non fisik, maka upaya yang dilakukan untuk mempertebal kecintaan tersebut adalah dengan memberikan pengertian dan pemahaman sejak dini terhadap setiap individu dan masyarakat. Proses pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan secara informal, yaitu mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat/komunitas, secara dilakukan secara formal di lingkungan sekolah.

c. Sebaran dan Potensi untuk Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Kota Balikpapan

Lingkungan pendidikan merupakan salah satu lingkungan yang dapat difungsikan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memberikan pemahaman tentang tata nilai dan norma kehidupan yang diarahkan pada Wawasan Kebangsaan dan memupuk rasa cinta tanah air yang akan diimplementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa terdapat tiga jenis pendidikan yang diberlakukan di Indonesia, yaitu:

- a. Pendidikan Formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

- b. Pendidikan Non formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan
- c. Pendidikan Informal yaitu pendidikan yang dilakukan tidak terstruktur dan berjenjang, misalnya pendidikan keluarga dan lingkungan.

Penyampaian pemahaman tentang cinta tanah air wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan tersebut. Pendidikan yang paling awal dan dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses pendidikan selanjutnya adalah pendidikan informal, khususnya pendidikan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku, etika, moral dan akhlak. Keluarga juga merupakan lembaga terkecil yang paling berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, kecerdasan, sosial dan karakter seseorang. Disamping itu pengaruh lingkungan juga dianggap mempengaruhi karakter seseorang. Jika seseorang tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial yang baik, maka karakternya juga akan baik, demikian pula sebaliknya.

Pendidikan non formal diberikan sejak dini melalui pendidikan pra sekolah, yaitu di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan khusus keagamaan (Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu, dan sejenisnya). Pendidikan usia dini ini merupakan fondasi yang sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang kesadaran mencintai tanah air dan bangsa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan non formal lain yang dapat digunakan adalah pendidikan luar sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pendidikan *life skill* dan pendidikan luar sekolah lain yang menasar berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Dalam pendidikan non formal ini karakter seseorang dapat dibentuk melalui pembelajaran di dalam kelas serta melakukan kegiatan luar kelas dengan mengenalkan berbagai kondisi lingkungan yang ada sehingga akan menumbuhkan rasa kecintaan pada lingkungan sekitarnya. Seiring dengan pertambahan usia, pengenalan lingkungan ini dilakukan semakin luas dan kompleks. Dengan perkembangan pemikiran yang semakin meningkat, maka seseorang diajarkan bagaimana menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan bersama, khususnya dalam mewujudkan harmoni kehidupan secara lebih luas.

Jalur pemahaman yang dilakukan melalui pendidikan formal dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Di dalam lingkungan sekolah ini, muatan-muatan tentang Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air diberikan dalam bentuk muatan pembelajaran

yang bersifat wajib. Satuan mata pelajaran yang berisi tentang pendidikan moral yang diberikan disertai dengan beberapa studi kasus yang ada di wilayah Kota Balikpapan maupun kasus-kasus yang sedang menjadi pembicaraan umum masyarakat maupun media informasi serta media sosial. Berdasarkan data dari Kota Balikpapan dalam Angka tahun 2023 menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pendidikan yang disediakan mulai dari jenjang pra sekolah hingga pendidikan tinggi sudah tersedia secara memadai. Kepedulian dan perhatian pemerintah dalam perkembangan pendidikan di Kota Balikpapan cukup tinggi terhadap keberadaan sarana dan prasarana pendidikan di kota ini. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses dunia pendidikan relatif juga tinggi mulai dari tingkatan sekolah dasar dan menengah. Di dalam tabel di bawah ini ditunjukkan tentang angka partisipasi sekolah di Kota Balikpapan pada tahun 2022.

Tabel 11. Jumlah Sekolah dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2022

No.	Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka Partisipasi Sekolah (APS)
1	SD sederajat	212	99,87	105,50	99,87
2	SMP sederajat	92	86,21	89,16	99,40
3	SMA sederajat	68	70,61	98,55	83,47
4	Perguruan Tinggi	15	-	-	-

Sumber : Data pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Data Survei Ekonomi, BPS, 2023.

Melihat tabulasi dari data tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak usia sekolah relatif tinggi untuk mengikuti pendidikan sekolah di masing-masing tingkatan usianya. Hal ini merupakan kesempatan yang baik dalam melakukan pembelajaran tentang pengertian dan pemahaman tentang pendidikan Wawasan Kebangsaan secara terstruktur di dalam muatan satuan pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik di sekolah tersebut.

Secara berjenjang mengenai sebaran sekolah, jumlah murid/siswa, serta guru yang mampu pembelajaran di Kota Balikpapan dari jenjang pra sekolah (Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal), tingkat pendidikan dasar (SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat), pendidikan menengah (SMA/MA/SMK sederajat), dan pendidikan tinggi dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 12. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023

Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA)										
Di Kota Balikpapan - Tahun Ajaran 2022/2023										
No.	Kecamatan	Sekolah TK/RA			Guru TK/RA			Murid TK/RA		
		TK	RA	Jumlah	TK	RA	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Balikpapan Selatan	43	9	52	162	29	191	1.469	280	1.749
2	Balikpapan Kota	17	-	17	76	-	76	759	85	844
3	Balikpapan Timur	12	6	18	46	19	65	509	220	729
4	Balikpapan Utara	34	9	43	116	15	131	1.241	214	1.455
5	Balikpapan Tengah	29	2	31	104	5	109	941	48	989
6	Balikpapan Barat	18	2	20	46	10	56	460		460
	Kota Balikpapan	153	28	181	550	78	628	5.379	847	6.226

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan terdapat sebanyak 181 unit Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal. Dari sejumlah Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal tersebut menampung sebanyak 6.226 murid, dengan jumlah guru pengampu sebanyak 628 orang guru. Materi pendidikan karakter mulai diberikan sejak tahapan pra sekolah ini. Esensi dasar tentang pengamalan Pancasila sudah mulai diberikan sejak dini, dimana dalam lingkungan pra sekolah ini mulai dikenalkan untuk saling dapat menghormati kepada orang lain, menghargai pertemanan, bekerjasama dan saling membantu. Di dalam tahapan pra sekolah ini masih bersifat pengenalan nilai-nilai serta mengarahkan para anak didik untuk dapat berperilaku baik dan memiliki budi pekerti yang luhur. Porsi pengamalan Pancasila diwujudkan dalam kegiatan dan praktek pembelajaran yang langsung dilaksanakan oleh para siswa pra sekolah ini. Pemberian pemahaman yang dilaksanakan sejak dini ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar sesuai dengan tahapan perkembangan usia dan tahapan pembelajaran di tingkat di atasnya. Tahapan pra sekolah ini merupakan pelaksanaan dari penghayatan dan pengamalan yang telah diberikan di lingkungan rumah atau keluarga.

Untuk selanjutnya pendidikan karakter lebih ditekankan lagi pada tahapan sekolah yang merupakan tingkatan sekolah dasar. Di dalam sekolah tingkat dasar ini pengenalan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengarahkan para siswa memiliki rasa cinta kebangsaan dan tanah air diberikan melalui muatan pembelajaran yang diberikan secara terstruktur melalui satuan pembelajaran. Sebaran sekolah di tingkat Sekolah Dasar dan sederajat di Kota Balikpapan memiliki jumlah yang cukup banyak, yaitu 218 unit Sekolah Dasar

dan Madrasah Ibtidaiyah. Dari 218 sekolah tersebut menampung siswa sebanyak 71.370 orang siswa, dengan jumlah guru pengajar sebanyak 3.472 orang guru. Adapun secara lengkap mengenai sebaran sekolah, jumlah guru dan murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023

Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah										
Di Kota Balikpapan - Tahun Ajaran 2022/2023										
No.	Kecamatan	Sekolah SD/MI			Guru SD/MI			Murid SD/MI		
		SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah	SD	MI	Jumlah
1	Balikpapan Selatan	32	6	38	583	80	663	13.167	2.024	15.191
2	Balikpapan Kota	29	-	29	457	11	468	9.181	255	9.436
3	Balikpapan Timur	25	10	35	392	102	494	8.041	1.987	10.028
4	Balikpapan Utara	42	5	47	750	74	824	15.881	934	16.815
5	Balikpapan Tengah	37	4	41	517	47	564	9.679	967	10.646
6	Balikpapan Barat	27	1	28	446	13	459	8.762	492	9.254
	Kota Balikpapan	192	26	218	3.145	327	3.472	64.711	6.659	71.370
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.										

Beberapa muatan materi nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air ini diberikan melalui dua pelajaran utama yang diberikan kepada seluruh siswa di tingkat sekolah dasar ini, yaitu melalui pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Melalui kedua mata pelajaran ini para siswa diberikan materi tentang sejarah perjuangan bangsa sejak dari jaman kerajaan sampai dengan masa kemerdekaan, serta mengenalkan berbagai potensi bangsa serta kebinekaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahapan selanjutnya pendidikan karakter untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air ini di laksanakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Di Kota Balikpapan terdapat 92 sekolah setingkat SMP sederajat, dengan jumlah murid sebanyak 34.376 orang murid, dan 1.661 orang guru.

Mengenai sebaran sekolah, jumlah guru dan murid di tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat di Kota Balikpapan sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023

Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)										
Di Kota Balikpapan - Tahun Ajaran 2022/2023										
No.	Kecamatan	Sekolah SMP/MTs			Guru SMP/MTs			Murid SMP/MTs		
		SMP	MTs	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah	SMP	MTs	Jumlah
1	Balikpapan Selatan	20	1	21	309	13	322	6.149	74	6.223
2	Balikpapan Kota	12	-	12	258	-	258	5.295	-	5.295
3	Balikpapan Timur	7	4	11	172	66	238	3.662	1.420	5.082
4	Balikpapan Utara	17	7	24	378	101	479	8.230	1.623	9.853
5	Balikpapan Tengah	11	2	13	172	18	190	3.425	499	3.924
6	Balikpapan Barat	10	1	11	168	6	174	3.820	179	3.999
	Kota Balikpapan	77	15	92	1.457	204	1.661	30.581	3.795	34.376
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.										

Di tingkat SMA dan sederajat, tingkat pembelajaran mengenai Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air sudah lebih mengarah pada pengembangan konsep tentang Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air tersebut. Pada tahap ini memiliki tantangan yang sangat berat, karena sesuai dengan tahapan perkembangan usia, pada masa ini merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja. Pada masa remaja ini, umumnya diwarnai dengan adanya perkembangan emosi yang dinamis dan ingin menunjukkan eksistensi diri serta identitas diri. Pembelajaran dan pendidikan yang diberikan dilaksanakan melalui kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter anak-anak pada usia remaja tersebut.

Di wilayah Kota Balikpapan, terdapat sebanyak 68 sekolah menengah tingkat atas, yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah. Dari 68 sekolah tersebut terdapat 1.732 orang guru dan 29.349 murid.

Secara rinci mengenai sebaran sekolah, jumlah guru dan murid di tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat adalah terlihat di dalam tabel berikut:

Tabel 15. Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023

Sebaran Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)													
Di Kota Balikpapan - Tahun Ajaran 2022/2023													
No.	Kecamatan	Sekolah SMA/SMK/MA				Guru SMA/SMK/MA				Murid SMA/SMK/MA			
		SMA	SMK	MA	Jumlah	SMA	SMK	MA	Jumlah	SMA	SMK	MA	Jumlah
1	Balikpapan Selatan	5	8	-	13	135	374	-	509	2.412	7.297	-	9.709
2	Balikpapan Kota	5	5	1	11	103	98	27	228	1.938	1.851	27	3.816
3	Balikpapan Timur	2	3	3	8	56	82	39	177	1.015	1.707	39	2.761
4	Balikpapan Utara	10	7	3	20	259	238	26	523	4.110	4.587	26	8.723
5	Balikpapan Tengah	4	7	1	12	63	105	5	173	575	1.377	5	1.957
6	Balikpapan Barat	2	2	-	4	100	22	-	122	1.835	548	-	2.383
	Kota Balikpapan	28	32	8	68	716	919	97	1.732	11.885	17.367	97	29.349
Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.													

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Tahapan pembelajaran yang diberikan mengenai Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air ini juga diberikan di tingkat perguruan tinggi. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkatan dan kurikulum pembelajaran yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Pada tahun 2022, di Kota Balikpapan terdapat 15 perguruan tinggi. Dari 15 perguruan tinggi tersebut memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 6.691 mahasiswa, dimana 1.907 sudah menyelesaikan studinya, sedangkan 4.784 mahasiswa lainnya sedang dalam menjalani pendidikan di beberapa perguruan tinggi tersebut.

Secara detail mengenai sebaran dan nama-nama perguruan tinggi yang ada di Kota Balikpapan beserta dengan jumlah tenaga pengajar (dosen) serta mahasiswanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Mahasiswa Lulus Berdasarkan Perguruan Tinggi dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan – Tahun Ajaran 2022/2023

Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Mahasiswa Lulus Berdasarkan Perguruan Tinggi dan Jenis Kelamin Di Kota Balikpapan - Tahun Ajaran 2022/2023										
No.	Perguruan Tinggi	Mahasiswa			Dosen			Mahasiswa Lulus		
		laki-laki	prmpuan	Jumlah	laki-laki	prmpuan	Jumlah	laki-laki	prmpuan	Jumlah
1	STT Migas Balikpapan	1.174	320	1.494	42	26	68	180	120	300
2	Politeknik Negeri Balikpapan	841	697	1.538	167	208	375	54	39	93
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan	102	21	123	25	8	33	82	8	90
4	Universitas Mulia	2.017	1.336	3.353	98	54	152	159	80	239
5	Akademi Bahasa Asing Balikpapan	31	56	87	7	6	13	3	8	11
6	STIE Madani Balikpapan	55	331	386	18	11	29	-	-	-
7	Poltekkes Kemenkes Kaltim Kampus C	12	213	225	1	12	13	1	68	69
8	Universitas Balikpapan	3.228	2.312	5.540	108	79	187	391	342	733
9	STIE Balikpapan	495	1.256	1.751	23	18	41	37	192	229
10	Akademi Kebidanan Borneo Medistra	-	69	69	-	5	5	-	23	23
11	STIMIK Borneo Internasional	126	112	238	11	8	19	20	59	79
12	Akademi Kebidanan Bhakti Indonesia	-	35	35	5	10	15	-	-	-
13	Universitas Tri Dharma	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Institut Kristen Borneo	87	112	199	22	14	36	687	493	1.180
15	Institut Teknologi Kelaimantan	2.842	1.942	4.784	136	106	242	1.080	827	1.907

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka 2023.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan juga dapat dilakukan melalui organisasi masyarakat maupun organisasi kepartaian yang ada di Kota Balikpapan. Beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kota Balikpapan adalah seperti terlihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 17. Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan 2022

No.	Nama Organisasi Masyarakat (Ormas)	Jumlah
1	Ormas Kegiatan	163
2	Ormas Fungsi Kedaerahan dan Paguyuban	56
3	Ormas Keagamaan	29
4	Ormas Profesi	23
5	Ormas LSM	21
6	Partai Politik	21
7	Yayasan	70
Jumlah		383

Sumber : Kota Balikpapan Dalam Angka tahun 2023.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari 7 Ormas Kegiatan, diantaranya adalah Ormas Kegiatan, Ormas

Fungsi Kedaerahan dan Paguyuban, Ormas Keagamaan, Ormas Profesi, Ormas LSM, Partai Politik dan Yayasan. **Ormas Kegiatan** menempati urutan teratas sebagai organisasi dengan jumlah paling banyak, yaitu 163 ormas. **Yayasan** menempati urutan kedua dengan jumlah organisasi terbanyak setelah Ormas Kegiatan, yaitu sebanyak 70 ormas. **Ormas Fungsi Kedaerahan dan Paguyuban** juga menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai kapasitas yang cukup besar setelah ormas Kegiatan dan Yayasan dengan jumlah angka sebanyak 56 ormas.

Ormas **keagamaan** menempati urutan keempat dengan jumlah 29 organisasi, yang kemudian disusul dengan **Ormas Profesi** yang berjumlah 23 ormas. Sedangkan organisasi masyarakat yang paling sedikit jumlahnya di Kota Balikpapan adalah **Ormas LSM** dan **Ormas Politik** dengan jumlah masing-masing 21 ormas.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Perda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

1. Implikasi Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap aspek kehidupan masyarakat

Kondisi kehidupan masyarakat Kota Balikpapan masih berada pada zona aman, nyaman dan kondusif. Kasus-kasus yang mengarah pada perpecahan, konflik, kekerasan, radikalisme dan terorisme tidak tampak dalam kehidupan masyarakat Kota Balikpapan. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan emosi, sosial, dan intelektual dari individu dan masyarakat di Kota Balikpapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi serta berorientasi pada perwujudan masyarakat yang sejahtera secara merata dan berkeadilan (Arafah: 2019).

Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada persoalan. Hal ini misalnya nampak dari data 10 Besar Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan Tahun 2022. Beberapa kondisi yang berkembang di Kota Balikpapan memiliki potensi menimbulkan persoalan di masyarakat di masa yang akan datang apabila tidak segera diantisipasi dengan membuat program-program yang relevan. Potensi persoalan itu misalnya dapat dilihat dari data Kerukunan Umat Beragama tahun 2023, Kota Balikpapan termasuk dalam bagian dari Provinsi Kalimantan Timur mempunyai indeks yang rendah dalam hal toleransi, pembauran agama, dan keikutsertaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam Cluster 4 bersamaan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka

Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Ada 4 hal yang harus ditingkatkan dalam Cluster 4 ini, yaitu tingkat pembauran sosial, tingkat toleransi, tingkat pembauran agama dan keikutsertaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Potensi masalah juga dapat muncul di masa yang akan datang dilihat dari predikat Kota Balikpapan sebagai pusat bisnis dan industri serta predikat baru, yaitu sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN). Keadaan yang terepresentasikan dalam predikat-predikat tersebut menjadi daya tarik meningkatnya migrasi penduduk dari wilayah lain di Indonesia masuk ke Kota Balikpapan. Bahkan sangat boleh jadi, dengan berbagai predikat itu Kota Balikpapan menjadi kota global yang terbuka bagi setiap orang dari belahan dunia manapun untuk datang. Hal ini semakin mempertinggi tingkat heterogenitas masyarakat Kota Balikpapan yang tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya penduduk Kota Balikpapan yang berasal dari berbagai suku/entis yang beragam, dan berbagai keyakinan agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME yang dianut, namun juga perbedaan faktor ideologi, sosial, budaya dan kelas ekonomi.

Heterogenitas kota Balikpapan disertai dengan tingkat perkembangan kota yang relatif cepat dikhawatirkan menyebabkan kendornya komitmen terhadap nilai moral, sosial, budaya, lokalitas dan bahkan kendornya komitmen terhadap ideologi Pancasila dan nasionalisme. Hal ini akan memunculkan kecenderungan adanya peningkatan gaya hidup yang hedonis, semakin kuatnya sikap hidup individual, dan melemahnya solidaritas sosial; atau bahkan muncul eksklusivitas sosial yang mengarah kepada rivalitas dan memunculkan konflik yang akan berujung kepada disintegrasi bangsa.

Realitas masyarakat Kota Balikpapan yang heterogen menjadi alasan penting bagi adanya Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagai landasan bagi dilaksanakannya program kegiatan yang berorientasi untuk merawat keberagaman dalam satu kesatuan utuh sehingga keragaman sosial-budaya-keagamaan menjadi modal kekayaan bangsa. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang majemuk dapat dan harus diwujudkan melalui agenda penanaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Manfaat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dirasakan masyarakat jika program ini dilaksanakan secara terencana, terarah dan sistematis. Penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan dapat memperbaiki, menjaga atau bahkan meningkatkan beberapa sektor kehidupan masyarakat Kota Balikpapan, terutama dalam sektor ideologi, sosial, budaya; yang pada gilirannya berimplikasi terhadap sektor ekonomi, dengan adanya peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan. Aktualisasi Pancasila menjadi penting guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras dan seimbang, sehingga terwujud inklusivitas sosial sebagai wadah kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Implikasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung jika dilaksanakan secara terencana, terarah dan sistematis di antaranya: pertama, implikasi ideologis, yakni meningkatnya atau semakin kuatnya komitmen ber-Pancasila, yang indikasinya nampak dari keberagamaan yang semakin taat disertai sikap toleran terhadap yang berbeda keyakinan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, penghargaan terhadap HAM, nasionalisme yang semakin kuat, mengembangkan sikap demokratis, dan berpihak kepada keadilan sosial dengan tanpa ragu berkontribusi terhadap upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, implikasi moral-kultural, yakni tumbuhnya kesadaran moral Pancasila, kesadaran untuk berbuat baik tanpa pamrih dalam ukuran nilai-nilai Pancasila, sebagaimana terdapat dalam adat budaya masyarakat Indonesia yang kental dengan semangat gotong-royong, yang dijaga secara turun temurun. Materi moral Pancasila dan muatan local menjadi keniscayaan dalam program Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ketiga, implikasi sosial-ekonomi, yakni terwujudnya kehidupan sosial yang inklusif. Kehidupan sosial yang meskipun berbasis pada heterogenitas tetapi berkembang sikap bahwa mereka yang berbeda juga merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Dalam masyarakat yang inklusif berkembang sikap hidup toleran, saling menghargai perbedaan, sikap simpati bahkan empati di antara sesama warga masyarakat. Sikap-sikap demikian akan menjadi modal utama dalam memperkuat nasionalisme dan menjaga persatuan persatuan Indonesia. Kondisi masyarakat yang harmonis, selaras dan seimbang akan berimplikasi kepada meningkatnya kepedulian, produktivitas dan kesejahteraan. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan juga berimplikasi terhadap kehidupan sector ekonomi.

2. Dampak Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap Beban Keuangan Negara

Setiap program tentu memerlukan pendanaan. Sumber dana program Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, atau sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu, perlu pengaturan pendanaan, yang meliputi sumber pendanaan, ketentuan penggunaan dana yang merujuk kepada Standar Biaya Masukan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat kutipan dan uraian singkat mengenai produk-produk peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur dalam Perda. Produk-produk peraturan perundang-undangan dimaksud adalah berkenaan dengan: eksistensi, peran dan fungsi Pemerintah Daerah; mandat untuk melaksanakan pendidikan, pembangunan karakter-mental berbasis nilai-nilai Pancasila; serta mandat pembinaan, penegakkan, pengamalan Pancasila dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari kajian ini akan dapat dilihat seberapa tinggi tingkat konsistensi, relevansi, harmoni dan urgensi Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alenia keempat menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Isi alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya menyebutkan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 yang menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal ini memberikan acuan dan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan mandat dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin oleh UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, pendidikan menjadi bagian penting sebagai tanggung jawab dan komitmen negara untuk melaksanakan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

4. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa:

Ayat 1: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ayat 2: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan pasal tersebut upaya untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi dasar pengembangan Wawasan Kebangsaan masyarakat melalui pelestarian kebudayaan lokal.

B. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang- Undang.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dapat dipahami secara garis besar, menjelaskan bahwa untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlah daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja Baru. Dalam pasal 1 nomor 22 disebutkan Kotapraja Balikpapan.

C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No XXV/MPRS/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Memberikan pertimbangan:

1. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;
2. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.

Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

D. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 klausul menimbang poin b menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Penjelasan dalam klausul ini sebagai upaya untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya sumber hukum negara dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paska reformasi, pemerintahan pusat dan daerah belum sinkron dalam meletakkan sumber hukum negara. Dengan adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 telah memberikan kerangka acuan dasar dalam mewujudkan sumber hukum negara melalui pemahaman dan penjelasan kepada penyelenggara negara tentang pentingnya sumber hukum negara di Indonesia.

E. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPRS/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 klausul menimbang poin d menjelaskan bahwa globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi

jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 klausul menimbang poin e, bahwa untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa untuk menghormati kemajemukan Bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Balikpapan merupakan kota tempat bertemunya berbagai etnis dari berbagai wilayah di Indonesia. Keragaman etnis dengan budaya merupakan modal kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menjadi potensi konflik di dalam masyarakat apabila tidak ada strategi yang representative untuk membangun inklusivitas sosial. Diperlukan Peraturan Daerah yang dapat menjadi pedoman untuk membangun dan merawat inklusivitas sosial. Disusunnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

F. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 klausul menimbang poin c menyebutkan bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; poin d menyebutkan bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Uraian pada klausul menimbang ini menjadi pedoman dan rujukan untuk memperkuat kembali nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia.

Maksud Etika Kehidupan Berbangsa dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 ialah “Rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa”. Upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai rujukan moral bagi masyarakat dan bagi penyelenggaraan negara memerlukan suatu instrumen dan norma yang lebih khusus yang memberikan rambu-rambu, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Ketetapan MPR ini menjadi satu rangkaian dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya untuk merealisasikan Pancasila dalam perbuatan dan tindakan di tingkat lebih rendah atau lembaga yang lebih rendah seperti daerah.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan “Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Untuk mendukung dan mewujudkan pendidikan sesuai tujuan dari negara dalam rangka menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian kebangsaan dan nasionalisme diperlukan penanaman nilai nilai kebangsaan secara utuh. Pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang layanannya mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”, kedudukan Pancasila secara yuridis normatif merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang perlu diketahui makna dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara merupakan acuan dasar dan pedoman dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang Pancasila dalam tataran yuridis normatif perlu secara terus menerus untuk diajarkan dan disampaikan kepada penyelenggara negara agar penyusunan Peraturan Perundang-Undangan atau berbagai macam peraturan yang mengikat kehidupan warga negara, masyarakat, dan kelompok masyarakat sesuai dengan sumber hukum yaitu Pancasila. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis penyusunan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan menampung kondisi khusus di daerah, serta penjabarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka diperlukan payung

hukum untuk mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan. Balikpapan.

- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Klausul Menimbang poin a menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah Daerah mendapatkan mandat yang sifatnya wajib dari negara untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, arah dan orientasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara sudah seharusnya meletakkan dasar Pancasila sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan: “Revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam ayat 4: “Aktualisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Upaya revitalisasi dan aktualisasi menjadi bagian penting dalam penguatan negara dan Pemerintah Daerah untuk setiap penyelenggara negara dan masyarakat memegang teguh Pancasila. Sasaran revitalisasi dan aktualisasi juga secara jelas diatur dalam Permendagri ini antara lain: para penyelenggara negara dan pemerintah di tingkat daerah, masyarakat, anggota organisasi politik, ormas, dan lembaga nirlaba, serta peserta didik dalam lingkungan pendidikan formal, informal, dan nonformal (Pasal 3, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011). masyarakat.

- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah

Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 2 poin b menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 2 poin b ini menjelaskan bahwa Pancasila menjadi dasar penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Upaya pembelaan negara untuk senantiasa dikembangkan dan dilakukan karena setiap generasi berkembang dan tumbuh pada alam dan lingkungan yang

dinamis serta berubah. Selain itu, generasi baru muncul dan tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting untuk diletakkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

K. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia. Ayat (4) berbunyi Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebagai upaya untuk implementasi dan pelaksanaan kurikulum pada Pendidikan Tinggi perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan tinggi, lingkungan, dan pemerintah setempat untuk memperkuat kurikulum wajib yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter kebangsaan generasi muda yaitu Pancasila melalui kegiatan pendukung terutama kegiatan sinergi dengan masyarakat. Pancasila menjadi mandat dalam pendidikan nasional di Indonesia khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu, perlu kerangka dasar yang mensinergikan perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Peran Perguruan Tinggi menjadi penting karena mandat dari Perguruan Tinggi untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui pendidikan Pancasila berbasis proyek sosial.

L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Permendagri nomor 71 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan dengan tegas bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Pada pasal 3 ayat (1) ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK). Kegiatan PWK juga ditujukan kepada: a. organisasi politik; b. organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya; c. pegawai negeri sipil (pasal 4 Permendagri No 17 Tahun 2012).

M. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 memberikan dasar yuridis peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memastikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga, membina, dan memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara. Pasal 25 ayat 1 secara

komprehensif dan jelas memberikan kerangka kerja urusan Pemerintah Daerah terkait urusan umum yaitu melakukan pembinaan: semangat dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan untuk menjalankan keamanan lokal, regional, dan nasional; melakukan koordinasi tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan keadilan, keistimewaan, keanekaragaman daerah; pengembangan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan yang bukan merupakan kewenangannya. Hal ini memberikan dasar penting fungsi Pemerintahan secara umum dapat terlaksana dengan baik.

Pasal 25 ayat 1 ini perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan turunan secara khusus sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggalikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/wali kota di wilayah kerja masing- masing, dalam hal ini wilayah Kota Balikpapan.

Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan payung hukum atau aturan bagi pelaksanaan program-program kegiatan untuk menjaga nilai-nilai dan norma masyarakat Kota Balikpapan tetap lestari dan berkelanjutan berdasar Pancasila, di tengah-tengah perubahan sosial dan dinamika pemahaman terhadap makna kemajemukan dan kebersamaan sebagai bangsa dan negara Indonesia.

N. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 ini merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai nilai Pancasila yang perlu menjadi bagian penting untuk dikembangkan dan dijaga. Praktek kehidupan kebangsaan dan keberagaman untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dalam kepercayaan menjadi model penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Dalam aspek pendidikan formal upaya untuk menghargai tentang perbedaan dan keyakinan orang lain diberikan layanan oleh negara. Untuk itu, memperkuat peraturan

pendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan keyakinan bagi pemeluk agama lain dalam konteks masyarakat atau pendidikan bersifat informal dan keluarga menjadi penting untuk diberikan payung hukumnya.

O. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Esensi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 ini mengamanatkan segenap jajaran pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Instruksi ini juga telah disebutkan siapa saja yang menerima instruksi yaitu: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; 8. Para Gubernur ; 9. Para Bupati/Wali Kota.

Dasar-dasar dan prinsip-prinsip untuk membangun karakter bangsa telah diletakkan sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Tindak lanjut dari Instruksi Presiden ini perlu didukung dengan peraturan di daerah sejalan dengan penerima instruksi itu adalah Gubernur dan Bupati. Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung dan memperkuat dasar yuridis dari program Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

P. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa ayat (1): “Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Ayat (2): “Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam upaya menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya. Munculnya Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi suatu dasar dari upaya untuk menangkap aspirasi, pemikiran, dan kepentingan

masyarakat tentang pembentukan karakter bangsa dari berbagai aspek dan latar belakang.

Q. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam Peraturan Presiden ini menjadi gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 3 menjelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat sejalan dengan bagian atau salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter di kalangan generasi muda yang perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui peraturan dan program.

R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 klausul menimbang poin a, b, dan c menjelaskan: a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Keragaman budaya daerah merupakan kekayaan identitas bangsa yang sangat dibutuhkan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia; c. bahwa untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah-langkah upaya pemajuan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Manusia sebagai makhluk membudaya tidak berhenti berkreasi dalam membentuk peradaban. Membangun kehidupan yang berkeadaban tidak dapat lepas dari proses pembentukan karakter dan jati diri manusia. Nilai-nilai berkeadaban yang terdapat dalam kebudayaan bangsa dan terepresentasikan dalam Pancasila menjadi penting untuk dijaga dengan selalu ditanamkan untuk membentuk atau membina karakter dan jati diri bangsa, sehingga terwujud peradaban bangsa yang bermartabat. Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat strategis dalam upaya membangun peradaban bangsa yang bermartabat di lingkup Kota Balikpapan.

S. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Perpres Nomor 7 Tahun 2018 klausul menimbang poin a menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sejak kelahirannya 1 Juni 1945, sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari kelahiran Pancasila, harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, komponen berbangsa, dan bernegara. Poin b menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa dan warga negara Indonesia.

Merujuk kepada Perpres Nomor 7 Tahun 2018 klausul menimbang poin a dan b, Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menjadi satu bagian penting dari upaya penegakkan, pengamalan, dan pembinaan ideologi Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Perpres tersebut. Perda ini akan memiliki kekuatan mengikat seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah dan seluruh komponen masyarakat di Kota Balikpapan. Upaya pembinaan agar nilai-nilai Pancasila mewujudkan dalam berbagai sendi kehidupan di Kota Balikpapan menjadi memiliki dasar legitimasi yang kuat.

Kajian singkat terhadap produk-produk Peraturan Perundang-undangan yang ada di atas menunjukkan bahwa: kondisi hukum Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki tingkat konsistensi, relevansi, harmoni dan urgensi yang tinggi. Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun merupakan perwujudan atau konsekuensi dari adanya produk-produk Peraturan Perundang-undangan yang ada. Perda ini berlaku secara spesifik untuk Kota Balikpapan, sehingga tidak akan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Istilah landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal; suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal; atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal.

Berdasarkan sifat wujudnya terdapat dua jenis landasan, yaitu: (1) landasan yang bersifat material, dan (2) landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, dan lain sebagainya.

Dari contoh di atas bahwa pendidikan Wawasan Kebangsaan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membutuhkan landasan yang tergolong ke dalam jenis landasan yang bersifat konseptual. Landasan yang bersifat konseptual pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir (melakukan suatu studi) atau dalam rangka bertindak (melakukan suatu praktek).

Oleh karena itu mengenai kebijakan publik seperti halnya peraturan daerah akan diterima oleh masyarakat jika ada landasan yang berupa unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Adanya suatu landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau peraturan daerah di Indonesia mempertimbangkan adanya *Recht Idee* atau kerangka cita hukum sebagaimana dibentuknya Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah (Presiden) dan menjaga hak dasar konstitusional warga negara, lembaga-lembaga Negara guna terwujudnya keadilan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari *Gelding Theory* atau Teori Keberlakuan Hukum. Didasari pada suatu teori akan pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik terdapat beberapa persyaratan, yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Teori yang diimplementasikan terhadap keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5 huruf d yaitu asas dapat dilaksanakan dan dapat terukur serta sesuai dengan cita-cita tujuan Negara Indonesia. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Setiap bangsa di dunia memiliki pandangan hidup, falsafah dan jati diri yang unik dan berbeda satu sama lain. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya pada suatu asas kultural yang disebut dengan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini didasari pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dibekali oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibuat peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Notonagoro dalam Soeprapto menjabarkan bahwa pengembangan nilai-nilai substansial tentang pelaksanaan Pancasila dapat dilakukan melalui 2 hal, yaitu pelaksanaan Pancasila yang bersifat objektif dan pelaksanaan Pancasila yang bersifat subjektif. Pelaksanaan Pancasila yang bersifat objektif merupakan pelaksanaan Pancasila yang dilaksanakan melalui jalan penyelenggaraan negara dan perundang-undangan. Sedangkan pelaksanaan Pancasila yang bersifat subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dengan cara pembentukan jati diri dan kepribadian Bangsa Indonesia untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam menjadi dasar ontologis untuk meletakkan cara pandang setiap masyarakat, penyelenggara negara, dan generasi muda berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa yaitu nilai-nilai yang sudah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila. Pancasila menjadi nilai dasar (*core values*) dalam pembentukan jati diri dan karakter manusia Indonesia.

Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat terealisasi dengan baik ketika pelaksanaan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengarahkan dan membentuk

pelaksanaan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diperlukan komitmen dan keteguhan dari pelaku dan pelaksana peraturan perundangan agar senantiasa konsisten dan berkelanjutan dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjamin nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tetap menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak dan berperilaku untuk mewujudkan persatuan nasional. Melalui Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini dapat menjadi dasar normatif untuk melaksanakan kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bernegara dan berbangsa perlu ada dan diletakkan dasar filosofi, dan dasar filosofi itu menyangkut filsafat bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa. Dasar filosofi bernegara bangsa Indonesia sudah ada dan telah diletakkan sebagaimana terdapat dalam Pancasila. Untuk itu, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dan pengamalan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa bernegara ditingkat daerah perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Balikpapan. Masyarakat Kota Balikpapan secara sosiologis memiliki dinamika interaksi dan struktur sosial yang kompleks. Dinamika dan struktur sosial yang kompleks ini sarat dengan kepentingan dan nilai-nilai yang divergen. Hal penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat dasar dan prinsip nilai untuk hidup bersama untuk mencegah kerawanan dan konflik sosial.

Kota Balikpapan merupakan kota pertemuan dari berbagai kultur, suku dan etnis. Hal ini dikarenakan Kota Balikpapan merupakan kota industri dan perdagangan sehingga banyak masyarakat dari berbagai penjuru daerah mencari penghidupan di Kota Balikpapan. Salah satu dampak dari kondisi yang ditimbulkan adalah jiwa kompetitif, namun demikian jiwa kompetitif yang dimiliki oleh masyarakat Kota Balikpapan harus dijiwai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan sosial sebagaimana yang tertuang dalam

Pancasila. Sehingga menunjang produktivitas, tidak justru memunculkan kompetisi yang tidak sehat yang berdampak pada terganggunya kehidupan sosial.

Kondisi sosiologis masyarakat Balikpapan dapat dijelaskan melalui data Kerukunan Umat Beragama tahun 2023, Kota Balikpapan termasuk dalam bagian dari Provinsi Kalimantan Timur mempunyai indeks yang rendah dalam hal toleransi, pembauran agama, dan keikutsertaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama. Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam Cluster 4 bersamaan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Ada 4 hal yang harus ditingkatkan dalam Cluster 4 ini, yaitu tingkat pembauran sosial, tingkat toleransi, tingkat pembauran agama dan keikutsertaan dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Realitas masyarakat Kota Balikpapan yang beragam menjadi alasan penting bagi adanya Peraturan Daerah sebagai landasan bagi adanya program kegiatan yang berorientasi untuk merawat keberagaman dalam satu kesatuan yang utuh menjadi modal kekayaan sosial-budaya. Upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang majemuk dapat dan harus diwujudkan melalui agenda penanaman nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan dapat memperbaiki beberapa sektor kehidupan masyarakat Kota Balikpapan, terutama dalam sektor sosial-budaya. Manfaat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dirasakan masyarakat secara langsung jika dilaksanakan secara terarah dan sistematis. Aktualisasi Pancasila menjadi penting guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis, selaras dan seimbang. Oleh karena itu landasan sosiologis ini menegaskan bahwa segera diperlukan adanya *draft* atau rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menjadi Peraturan Daerah yang implementatif.

C. Landasan Yuridis

Keberadaan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan menempatkan Kota Balikpapan menjadi bagian penting dalam proses penguatan integrasi nasional dan semangat nasionalisme. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan dapat memberikan dasar yang kuat bagi

program-program Pemerintah Kota Balikpapan sebagai upaya membangun-menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan.

Upaya sinkronisasi perlu dilakukan agar peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disusun tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya atau peraturan daerah yang lain. Hal ini sekaligus menjawab mengapa secara yuridis peraturan ini dibuat, yaitu untuk melengkapi Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Sehingga terkait dengan hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mewujudkan draft Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum dan sebagai wujud cita hukum pemerintah daerah Kota Balikpapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); telah memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila demi menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1956;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 8. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoma Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan menjadi rujukan bagi pelaksanaan norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ada, khususnya dalam lingkup daerah Kota Balikpapan. Peraturan Daerah juga diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, yang terjadi di Kota Balikpapan, khususnya di Pemerintahan Kota Balikpapan. Dalam pendekatan analitis (*analytical approach*), suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis situasi tekstual dan kontekstual, menunjukkan bahwa posisi Pancasila dalam ruang sosial dan politik menjadi lemah ketika tidak ada dasar-dasar yuridis atau dasar yuridis yang ada dicabut; dan masyarakat serta penyelenggara negara justru membuat rumusan sendiri tentang prinsip-prinsip bernegara dan berbangsanya.

Dalam pendekatan filsafat (*philosophical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah asas-asas yang terkandung dan/atau melandasi kaidah hukum, menunjukkan bahwa dalam bernegara dan berbangsa perlu ada filosofi yang diletakkan dan filosofi itu

menyangkut tentang filsafat bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa dan bernegara dan sudah diletakkan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Untuk itu, dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan dan pengamalan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diadakan pengaturan dengan peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengetahuan

Naskah Akademik tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Balikpapan dibentuk dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam mengemban tugasnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu acuan bagi daerah dalam rangka membuat suatu landasan hukum khususnya terhadap Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dengan adanya landasan hukum tersebut diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.

Naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup

matrei muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan di Kota Balikpapan.

Arah dari rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara.
2. Mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan pedoman dan arah bagi pemerintah dan beberapa pihak terkait dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal agar mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat.

Tujuan dibentuknya Naskah Akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki tujuan untuk:

1. Sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan;
2. Sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Membudayakan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, khususnya Kota Balikpapan;
4. Menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh golongan masyarakat, diantaranya penyelenggara pemerintahan di daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga pendidikan;
5. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat daerah sesuai peraturan perundangan;
6. Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mewujudkan semangat nasionalisme dan patriotisme;

7. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan merupakan mandat dan kebutuhan masyarakat untuk dapat memberikan dasar normatif dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi; singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-Undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Ketentuan Umum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

- a. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pancasila adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- f. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat menjadi PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara

pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- h. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- i. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- j. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- k. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan mengenai cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- l. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- m. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- n. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

C. Materi yang Akan Diatur

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Ketentuan Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal-pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.

b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pada bagian ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

d. Ruang Lingkup

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang diatur dan dimuat dalam Raperda seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.

e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang aspek penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.

f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang meliputi:

1. Lembaga pemerintah
2. Organisasi politik
3. Organisasi kemasyarakatan
4. Pegawai negeri sipil
5. Guru/pendidik
6. Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat
7. Generasi muda

g. Bentuk Kegiatan

Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Kota Balikpapan akan diselenggarakan melalui: Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal. *Pendidikan Formal* meliputi kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, kegiatan ekstrakurikuler dan/atau kegiatan non kurikuler. *Pendidikan Nonformal* meliputi pendidikan dan pelatihan, kegiatan kebudayaan, sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis, peringatan Hari Lahir Pancasila dan/atau kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan Kearifan Lokal. *Pendidikan Informal* dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya dan dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

h. Materi dan Muatan Isi

Pada bagian ini akan membahas materi yang perlu ada atau pokok-pokok materi dan muatan isi dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi: 1. Pancasila; 2. Wawasan Kebangsaan; dan 3. muatan lokal.

Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

1. Pancasila:

- a. Sejarah lahirnya Pancasila;
- b. Sejarah Indonesia;
- c. Pancasila dasar negara;
- d. Pancasila pemersatu bangsa; dan
- e. Aktualisasi Pancasila

2. Wawasan Kebangsaan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Aktualisasi Wawasan Kebangsaan

3. Muatan Lokal:

- a. Sejarah Budaya Kota Balikpapan

- b. **Habitulasi Budaya Inklusif Kota Balikpapan**
- i. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi. Monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.
- j. **Pembinaan dan Pengawasan**

Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.
- k. **Peran Serta Masyarakat**

Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.
- l. **Pendanaan**

Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pendanaan yang perlu diatur.
- m. **Ketentuan Penutup**

Pada bagian ini akan mengatur tentang ketentuan penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Naskah Akademik yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, dapat disimpulkan, pengaturan sistem penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Balikpapan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera dibentuk dan diimplementasikan. Implementasi dari naskah akademik ini ditindaklanjuti dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui proses mekanisme yang berlaku. Dengan demikian diharapkan pemerintah Kota Balikpapan akan memiliki legitimasi yuridis yang kuat untuk menyelenggarakan dan mengatur secara otonom sistem penyelenggaraan Pendidikan Pancasila secara lebih holistik dan komprehensif.
2. Argumentasi filosofis memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan dasar penting dan utama bagi pelaksanaan pembangunan di segala bidang sebagai upaya mencapai negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu diinternalisasi melalui proses pendidikan.
3. Argumentasi sosiologis memperlihatkan bahwa masyarakat Kota Balikpapan merupakan masyarakat yang plural, dari segi etnisitas, budaya, dan keagamaan. Cukup beralasan untuk menyebut Kota Balikpapan sebagai miniatur Indonesia. Diperlukan upaya-upaya kondusif untuk membangun dan menjaga inklusivitas masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan nasionalisme. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan teraktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mempererat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tetap menghargai pluralitas etnis, budaya, dan keagamaan.
4. Argumentasi yuridis terkait perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kondisi hukum Peraturan

Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memiliki tingkat konsistensi, relevansi, harmoni dan urgensi yang tinggi. Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akan disusun merupakan konsekuensi dari adanya produk-produk Peraturan Perundang-undangan yang ada. Perda ini secara spesifik berlaku untuk Kota Balikpapan saja, sehingga tidak akan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang telah ada.

B. Saran-saran

Dalam rangka mendukung realisasi peraturan daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, beberapa rekomendasi yaitu :

1. Perlu segera disusun rancangan peraturan daerah yang secara komprehensif mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai upaya internalisasi-kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan komitmen Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam membangun inklusivitas masyarakat yang menghargai pluralitas serta meningkatkan nasionalisme.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah dirumuskan perlu disosialisasikan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat Kota Balikpapan sebagai bahan penyempurnaan.
3. Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berisi:
 - a. Lembaga Penanggungjawab/Pelaksana dan pelibatan *stakeholder*. KESBANGPOL bertanggungjawab membentuk tim untuk mengembangkan materi dan pengelolaan kegiatan. yang beranggotakan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat / adat, pemuka agama, dan aparat pemerintah.
 - b. Materi (muatan lokal)

Dalam mengembangkan materi (isi) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu mengakomodir kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat Kota Balikpapan, sehingga pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tetap berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
 - c. Metode Kegiatan, Perlu pengembangan model partisipasi aktif dalam implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang melibatkan semua elemen yang ada di Kota Balikpapan. Model ini dimaksudkan agar Pendidikan Pancasila dan

- Wawasan Kebangsaan tidak bersifat indoktrinasi, eksklusif dan formal. Pengembangan model pembelajaran inklusif dan partisipatif merupakan salah satu yang direkomendasikan.
- d. Lingkup Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan untuk semua elemen, mulai dari pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, pelaku bisnis dan masyarakat
 - e. Pendanaan, pada bagian ini akan menjelaskan tentang pendanaan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mengajukan Rancangan Pembiayaan yang merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - f. Monitor/evaluasi/pengembangan, Kegiatan ini perlu dilakukan dalam rangka mengawasi jalannya kegiatan yang sudah berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak agar terjadi perbaikan secara terus menerus untuk hasil yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Arafah, Sitti. 2019. *Sekolah sebagai Agen Sosialisasi dalam Pembentukan Moral Siswa di Pondok Pesantren SMP Ummul Mukminin Makassar*. Diploma thesis, Universitas Negeri Makassar.
- BPS Kota Balikpapan, 2023, *Kota Balikpapan dalam Angka*, CV. Multi Agung Kreasi.
- Bruns, Barabara, Alain Mingart and Ramahatra Rakotomalala. 2003. *Achieving Universal Primary Education By 2015: A Chance for Every Child*. The World Bank Paper, Washington D. C.
- Gonggong, 2001, *Amendemen, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme, Solusi untuk Masa Depan*. Media Presindo, Yogyakarta.
- H.A.R. Tilaar. 2004. *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo, Jakarta.
- Harbison F., and C.A. Myers. (1964). *Education, Manpower, and Economic Growth: Strategies of Human Resources Development*, McGraw-Hill Book Co., New York.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Prenadamedia Group, Depok.
- Kaelan. 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Paradigma, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2012. *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*. Epistema Institute, Jakarta.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1979. *Pancasila*. Lab. Pancasila IKIP Malang, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Masnur, Muslich. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan dan Pengembangan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhadjir Darwin (eds). 2010. *Dinamika kependudukan dan penguatan governance*. Media Wacana, Yogyakarta.
- Notonagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Rustam E. Tamburaka, et. al. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Soeprapto, Sri. 2013. *Konsep Inventif Etika Pancasila berdasarkan Filsafat Pancasila Notonagoro*. UNY Press, Yogyakarta.
- Tama, S Maniur. S, Chairul, A. 2012. *Filsafat dan Pendidikan Pancasila*. Yatama, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Todaro, Michael P., Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan: Drs. Haris Munandar, M. A.; Puji A. L., S.E. Penerbit Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No XXV/MPRS/1996 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1060). Jakarta: Sekretariat Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

C. Referensi Lain

<https://web.balikpapan.go.id/>, diakses pada 2 September 2024, 10.45

[https://balikpapankota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/7f767aa781a57431824886b2/
kota-balikpapan-dalam-angka-2023.html](https://balikpapankota.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/7f767aa781a57431824886b2/kota-balikpapan-dalam-angka-2023.html), diakses pada 7 September 2024, 10.30

[https://kaltim.tribunnews.com/2024/02/01/inilah-arti-lambang-daerah-dan-motto-kota-
balikpapan?page=all#:~:text=Kapas%20dan%20daunnya%20berjumlah%2021,21%2
D1%2D1960%20Pemerintahan%20Kota](https://kaltim.tribunnews.com/2024/02/01/inilah-arti-lambang-daerah-dan-motto-kota-balikpapan?page=all#:~:text=Kapas%20dan%20daunnya%20berjumlah%2021,21%2D1%2D1960%20Pemerintahan%20Kota), diakses pada 8 September 2024, diakses 9
September 2024, 9.25

<https://balikpapankota.kemenag.go.id/berita/kategori/kerukunan-umat-beragama>, diakses
pada 11 September 2024, 15.30